

**PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DI KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Oleh:

Lailatul Fitriyah
NIM: S20193004
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DI KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

Lailatul Fitriyah
NIM: S20193004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing ^{21/23}

Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP.197507012009011009

**PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DI KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

**Telah diuji dan di terima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjanah Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Hari : Rabu

Tanggal : 27 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I
NIP. 197604012003121005

Sekretaris

Ahmad Paris Wjidan, S.H., M.H
NIP. 19881124223211014

Anggota

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

2. Sholikul Hadi, S.H., M.H

Menvetui

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.(Q.S An-Nisa'135).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah AL-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2010), 100.

PERSEMBAHAN

Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan, dan membantu dalam perkuliahan saya dan menyelesaikan tugas-tugas. sehingga saya dapat mencapai momen ini dengan lancar dan tanpa hambatan.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua orang dan saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Teruntuk ayah saya Sodikin, ibu saya Khori'ah, selaku pendukung utama dalam doa dan materi, saya ucapkan sangat terima kasih atas apapun yang beliau lakukan untuk saya dengan ikhlas.
2. Kakak saya perempuan Ria, kakak saya laki-laki Rian, Iqbal, Toni, dan Adi. yang senantiasa mendukung apapun yang saya lakukan dan selalu berpartisipasi dalam keadaan kesusahan saya termasuk dalam penyusunan skripsi ini saya ucapkan terima kasih.
3. Adik saya Zahra, Om saya Tutut maimanto tante saya Erna wati yang selalu mendukung dan memberikan tempat tinggal selama saya kuliah.

Semoga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat bagi pembacanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan rasa syukur. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan keluarga serta sahabatnya yang telah membimbing dari zaman kegelapan hingga menuju zaman terang benderang yakni agama islam.

Perjuangan penulis menyelesaikan kuliah dari awal sampai selesai dan perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan akhirnya penulis menyelesaikan skripsi-nya dengan judul “Prinsip *Good governance* dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto”

Kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyaknya berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas terlibat-nya pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., MM, selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menerima saya sebagai salah satu mahasiswa Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dari banyaknya mahasiswa yang daftar di perguruan tinggi tersebut, serta memberikan fasilitas selama menempuh perkuliahan.

2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S. H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memudahkan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan sarana dan prasarana selama proses skripsi.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan fasilitas penulisan skripsi ini.
6. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Sholikul Hadi, S.H, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan selaku Dosen pembimbing skripsi ini dengan sangat sabar dan telaten menghadapi saya.
8. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku DPA Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan judul dan pengajuan judul yang sesuai dengan Program Studi Hukum Tata Negara hingga disetujui.
9. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan

juga pengalaman dari awal memasuki bangku kuliah hingga sampai dengan dititik ini dan memberikan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Sahabat saya Muchammad Fatoni, Adiyansyah, Indah Nuraini, Lovea Romadhona NKN, Imroatun Jamilah, M Fikri Aminullah, yang telah memberikan warnah selama kuliah dan membantu skripsi ini.
11. Teman-Teman kelas HTN 1 dan semua angkatan Tahun 2019 Prodi Hukum Tata Negara yang telah menemani saya sejak awal masuk hingga selesai kuliah.
12. Teman-Teman asrama BSU khususnya lantai 4 yang menemani saya selama satu tahun di asrama.
13. Teman-Teman posko 09 kuliah kerja nyata yang memberikan suport terbaik selama kuliah.
14. Seluruh warga masyarakat Kutorejo khususnya bagi yang saya wawancarai, yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan sedikit informasi mengenai PKH di kecamatan Kutorejo.

Dan penulis tidak dapat menyebutkan satu per satu pihak-pihak yang telah kontribusi terhadap selesainya kuliah ini dan tugas akhir penelitian ini. Dan saya mohon maaf karena penulis tidak bisa sesecara langsung membalas kebaikan yang beliau berikan. Namun penulis berharap amal shaleh yang dilakukan manusia mendapat pahala berlipat ganda di sisi Allah SWT,Aamiin.

Jember, 15 November 2023

Penulis

ABSTRAK

Lailatul Fitriyah, 2023: *Prinsip Good Governance Dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto*.

Kata Kunci: Prinsip *Good Governance*, implementasi Peraturan Menteri Sosial, Program Keluarga Harapan

PKH diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan memberikan uang tunai secara langsung, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan yang diwajibkan. Menurut pemerintah, PKH mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia sebagai pembatas atau jembatan masyarakat miskin agar dapat menyejahterakan masyarakat dengan memanfaatkan PKH dengan baik. PKH diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di mana di dalamnya berisi tentang syarat-syarat yang layak menerima bantuan PKH di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yang diberikan berupa uang tunai, pembagian uang tunai berbentuk pendidikan dan kesehatan. Tujuan dengan diadakan PKH ini agar meminimalkan angka kemiskinan Indonesia, Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia”. Namun realitanya masih banyak yang hidup tidak layak dan miskin, hal tersebut menjadikan pemerintah mencari jalan alternatif untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu :1) Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto? 2) Apakah implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto memenuhi prinsip *Good Governance*?

Tujuan penelitian ini yaitu :1) Dapat mengetahui bagaimana berjalannya Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kutorejo sesuai dengan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 2). Dapat mengetahui implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto sesuai dengan prinsip *Good Governance*..

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bentuk dari penelitian ini yaitu penelitian deskriptif ialah penelitian yang mencari sumber kebenarannya dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan demi mencari data yang sistematis dan fakta.

Hasil Penelitian berupa: 1) Implementasi Program Keluarga Harapan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. yang mana pemerintah dan pendamping kolaborasi dengan baik yang sesuai dalam penerapan PKH, dan PKH diberikan berdasarkan data yang ada. namun ada beberapa oknum yang menyelewengkan kekuasaan sebagai ketua kelompok dengan meminta uang kepada KPM. 2) Prinsip *Good Governance* dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kecamatan Kutorejo menjadi acuan sebagai penerapan PKH baik dari ketepatan penyaluran PKH, memberikan informasi kepada pihak KPM dengan transparan, mematuhi peraturan permensos dengan penuh pertanggungjawaban, memberikan putusan berdasarkan kepentingan masyarakat banyak dan memberikan PKH dengan adil, dan kewajaran.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto.....	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	26

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Subjek Penelitian.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Keabsahan Data.....	45
H. Tahap-Tahap Penelitian	45
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS	47
A. Gambaran Objek Penelitian	47
B. Penyajian Data dan Analisis	59
C. Pembahasan dan Temuan.....	86
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Lampiran Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Lampiran Surat izin penelitian	
3. Lampiran Jurnal Penelitian	
4. Lampiran Dokumentasi Wawancara	
5. Lampiran Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Kajian Terdahulu.....	24
Tabel 4.1 Narasumber Penelitian	54
Tabel 4.2 Gambaran Struktur PKH di Kecamatan Kutorejo.....	55
Tabel 4.3 Jumlah Penerima KPM 2023	75



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Visi Misi Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto	56
Gambar 2.1 Peta Wilayah Kecamatan Kutorejo	57



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945¹ yang berbunyi “Bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia”. Namun realitanya masih banyak yang hidup tidak layak dan miskin. penyebab kemiskinan di Indonesia salah satunya luasnya wilayah di Indonesia membuat pemerataan kesejahteraan kesusahan untuk terealisasi dengan baik. Selain faktor-faktor tersebut, masih ada faktor lain yang menyebabkan padatnya wilayah pedesaan dan kurangnya fasilitas yang memadai. seperti tidak layaknya infrastruktur yang baik, jalan yang berlubang dan rusak, sehingga masyarakat desa tidak bisa menjalankan aktivitas yang menjunjung ekonominya dengan baik.² Selain itu kemiskinan di Indonesia dipicu karena adanya kenaikan harga bahan makanan dan bahan bakar minyak sehingga khusus kalangan masyarakat menengah kebawah tidak sanggup untuk menjangkau-nya. Namun hal tersebut bukan satu-satunya penyebab terjadinya kemiskinan, hal ini dapat disebabkan oleh kondisi alam, ekonomi, struktural, sosial, dan budaya. Keterbatasan sumber daya alam mengakibatkan kemiskinan alam dan ekonomi, sumber daya

¹ Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

² Yusriadi, *Pengentasan Kemiskinan: Program Keluarga Harapan dan Sociopreneur*. (Yogyakarta : Deepublish, 2020), 11-15.

manusia, dan sumber daya yang lainnya. Karena peluang produktif sangat kecil membuat keterbatasan cara mendapatkan hasil ekonomi yang tidak berperan dalam pembangunan Nasional. Penyebab kemiskinan struktural dan sosial adalah akibat dari ketimpangan pembangunan, ketidaksetaraan tatanan konstitusi, kebijakan pembangunan, dan kemiskinan budaya akibat kebiasaan merasa cukup untuk membuat masyarakat tetap berada dalam kemiskinan. Penyebab kemiskinan datang dari dalam dan luar. Penyebab internal-nya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dan cara berpikir individu. Di sisi lain, faktor eksternal antara lain terbatasnya sumber daya alam, tatanan sosial dan kelembagaan masyarakat, kebijakan pembangunan, minimnya lapangan kerja, dan persaingan yang sangat ketat³.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, konstitusi menjelaskan bahwa masyarakat miskin berhak mendapatkan perhatian Negara karena sudah diatur di dalam Pasal 34 Ayat (1)⁴ yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara” dan indikator-indikator kemiskinan diantaranya :1. kurangnya memperoleh pendidikan yang efektif. 2. memiliki tanah dan modal yang terbatas. 3. tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). 4. tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar (sandang, papan, pangan). 5. masih menggunakan cara-cara bertani tradisional.6. tidak ada tabungan. 7. kesehatan yang kurang terjamin.

³ Kemenkeu RI Ditjen Perbendaharaan Kanwil DJPb.Prov.Sulteng. 2 April, 2023, <https://djp.kemenkeu.go.id>.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Tidak terpenuhinya air bersih dan lain-lain⁵. dan hak asasi manusia juga menegaskan bahwa ada hak-hak masyarakat terhadap tuntutan kepada Negara seperti halnya pada Pasal 28 I ayat (4) dan (5) berbunyi “Perlindungan, kemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintahan dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia yang sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokrasi”. Hak asasi manusia tidak jauh dari kata pemuasan masyarakat dan salah satunya yaitu pemenuhan kebutuhan fakir miskin. Di dalam Pasal 28 H ayat (3) yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”, di dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”⁶. Penanganan fakir miskin juga dijelaskan dalam pasal 3 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin yang berbunyi “Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial”⁷.

⁵ Sa'dia El Adawiyah. *Kemiskinan dan Faktor-Faktor Penyebabnya*. (e-Journal Fakultas Ilmu Sosial. 2021), 4.

⁶ Badan Pusat Statistika. *Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. (Komnas HAM. 5 Januari, 2023). <https://www.bps.go.id/indocator/34/1240/1/jumlah-penanganan-pengaduan-pelanggaran-hak-asasi-manusia.html>.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Fakir Miskin.

Dengan demikian untuk meminimalisir kemiskinan tersebut tidak mungkin dilakukan terpisah dari problem sosial yang ada di masyarakat antara lain pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang bersangkutan dengan kemiskinan. Ketidakberhasilan terhadap usaha menyejahterakan membuat terjadinya banyaknya isu sosial ekonomi dan politik. Dalam pengentasan kemiskinan perlunya dilakukan analisis yang mendalam untuk mengantisipasi atas kesalahan yang ada dan berbagai komponen masalah yang ada. namun berita tentang kemiskinan tidak hanya yang bersifat Nasional saja, juga memasuki perkotaan dan disemua wilayah. kebanyakan masyarakat tidak mampu terletak di pulau Jawa, yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah hingga Jawa Barat.

Pada Tahun 2017 hasil penelitian menjelaskan bahwa PKH salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia. Sebab itu Pemerintah meluncurkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang manfaatnya sebagai memotong rantai kemiskinan di Indonesia. dan sebagai Program Harapan Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan syarat-syarat bagi penerima Program Keluarga Harapan mengenai komponen kesehatan yang di maksud dalam Pasal 3 yaitu: Ibu hamil, menyusui dan anak usia (0) sampai dengan anak usia (6) tahun. Mengenai komponen pendidikan yang dimaksud dalam pasal 3 yaitu: anak sekolah dasar sederajat, anak SMP sederajat, anak SMA sederajat dan anak usia (6) sampai dengan usia (21) Tahun yang belum

menyelesaikan studinya wajib belajar 12 Tahun. Mengenai komponen kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Yaitu: Usia lanjut (60) Tahun dan penyandang disabilitas.⁸

Program Keluarga Harapan juga dapat disebut dengan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dengan memiliki prinsip-prinsip dasar kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme, dan demokratis seperti yang dikumandangkan oleh World Bank, UNDP, *United Nation*, dan beberapa lembaga internasional lainnya. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip pelayanan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dasar prinsip-prinsip *Good Governance* yang terdiri dari profesionalitas; meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang tepat, cepat dan biaya yang minim. Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Transparansi: Menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah melalui penyediaan informasi yang benar. Pelayanan yang sesuai: Pelaksanaan pelayanan publik dengan prosedur yang cerdas, penetapan harga yang jelas, komitmen waktu, kemudahan akses, fasilitas yang lengkap serta pelayanan yang ramah dan disiplin. Demokrasi dan Partisipasi: Setiap komunitas mempunyai hak menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kepentingannya. efisiensi: Menjamin

⁸ Warda Bunga Mawar, ‘‘Pelaksanaan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pecan Arba Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah’’ (Skripsi Universitas Islam Negeri Suska Riau), 3-5.

kenyamanan pelayanan kepada warga dengan menggunakan fasilitas yang ada secara optimal dan bertanggung jawab. supremasi hukum dan dapat diterima oleh semua masyarakat yang bersifat adil tanpa terkecuali apapun dan mentaati hak asasi manusia⁹.

Adanya PKH merupakan program Pemerintah yang bersifat Nasional dan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Penerimaan manfaat program tersebut termasuk di wilayah Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Meski pun masyarakat wilayah Kutorejo kebanyakan adalah bertani, namun masih belum bisa mencukupi ekonominya dengan baik. Adapun dengan adanya PKH dapat membantu perekonomian masyarakat wilayah Kutorejo. Program Keluarga Harapan tersebut bersifat bersyarat yang sudah tertera di Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Program Keluarga Harapan memiliki manfaat menyejahterakan dan mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, yang digunakan jaringan aman untuk melindungi rakyat miskin dari kondisi kritis. Program Keluarga Harapan bersifat jangka panjang dan diharapkan dapat memutuskan rantai kemiskinan antar generasi melalui perbaikan pendidikan dan kesehatan¹⁰.

Namun di wilayah Kecamatan Kutorejo masih memiliki *problem* dalam penyaluran bantuan PKH. demikian penyaluran tersebut masih belum efektif dan menyimpang dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

⁹ Yenny. *Prinsip-Prinsip Good Governance Studi tentang Penerapan Prinsip – Prinsip Good governance dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda*. (eJournal Ilmu Administrasi Negara, Tahun 2013), 197-199.

¹⁰ Nyi R Irmayanti. *Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan Pasca Dilat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2019), 1.

yang pertama: Keluarga tidak mampu dan sudah memenuhi kriteria syarat-syarat tersebut namun tidak mendapatkan manfaat PKH yang mengakibatkan tidak terealisasikan dengan baik yang sesuai dengan tujuan adanya PKH, dan yang kedua bahwa di sebutkan di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 bahwa anak SMA yang memenuhi syarat mendapatkan bantuan, namun di lapangan masih banyak yang tidak mendapatkan meski pun masuk dalam syarat-syarat Program Keluarga Harapan tersebut, dan terdapat ketua kelompok yang memungut uang kepada KPM sebesar 5000 per-KPM maka dari itu sudah menyelewengkan tugas sebagai ketua kelompok. Adapun kelebihan dalam penerapan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kutorejo yaitu sistematis yang baik, penerapan di lapangan sudah mengikuti peraturan permensos dan syarat-syarat tersebut dipenuhi dengan tanggung jawab masing-masing, penerapan PKH memiliki kepastian dan ketepatan waktu dalam PKH dan para pendamping membuat jadwal ketika bantuan turun dan mendahulukan lansia terlebih dahulu. setiap dusun dipegang oleh ketua kelompok masing-masing sehingga tidak ada kebingungan ketika pengambilan bantuan. Dalam penelitian ini nanti akan dibahas yaitu Prinsip Good Governan dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan penjelasan latar belakang adanya masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui, mendalami, dan menganalisis bagaimana berjalannya PKH di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, dengan hal ini peneliti mengambil judul

sebagai berikut: “Prinsip *Good Governance* dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.”

B. Fokus Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, kita dapat memilah permasalahan pokok yang perlu di bahas yang lebih khusus. Adapun pokok-pokok permasalahan itu sebagai berikut:

1. Apakah implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto memenuhi prinsip *Good Governance*?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan terkait adanya masalah prinsip *Good Governance* dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 maka peneliti bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto sesuai dengan prinsip *Good Governance*.
2. Mendeskripsikan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kutorejo sesuai dengan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berharap dapat memberikan bantuan manfaat berupa sumbangan pemikiran dan perkembangan hukum, dan supaya dapat memberikan pengetahuan tentang Implementasi Program Keluarga Harapan yang bermanfaat untuk menyejahterakan masyarakat yang memiliki standar miskin atau kurang mampu dan yang memiliki sesuai kriteria layak dapat Program Keluarga Harapan yang sesuai dengan tujuan adanya PKH.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan tentang kesejahteraan dan bagaimana hukum-hukum yang tertera dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang di dalamnya mengatur tentang implementasi PKH dan syarat-syarat PKH dengan melewati penerima manfaat Program Keluarga Harapan di wilayah Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto serta memperbaiki kekurangannya dalam penerapan Program Keluarga Harapan ini dengan membaca dan mengamalkannya.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember, Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk perkembangan dan wacana keagamaan sekaligus memperkaya khazanah keilmuan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi kajian lebih lanjut.

c. Bagi Pembaca, dapat memberikan pengalaman baru bagi peneliti yaitu sebuah karyanya tentang Prinsip *Good Governance* dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

E. Definisi Istilah

Dilihat dari judul penelitian ini. Terdapat istilah yang wajib di batasi oleh peneliti untuk meminimalisir dalam pembahasan. Dengan tujuan agar tidak terjadi salah faham terhadap arti dan makna yang dicantumkan oleh peneliti. Adapun istilah yang terdapat di dalam judul penelitian ini adalah:

1. Implementasi

Dapat dikatakan, bahwasanya Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia atau disingkat KBBI memiliki arti yaitu pelaksanaan atau penerapan. Istilah "implementasi" biasanya dikaitkan dengan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan, dan mencakup realisasi, atau implementasi, suatu sistem. Adanya implementasi maka suatu rencana konsep akan ter-laksanakan dengan baik. Implementasi sering kali disebut sebuah penerapan, dan arti penerapan sendiri yaitu pelaksanaan di dalam suatu kegiatan tersebut.¹¹ Definisi implementasi menurut Jones adalah tindakan yang dilakukan salah satunya ditetapkan merupakan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan¹². Nurudin Usman menyatakan pendapat bahwa implementasi yaitu berpatokan pada aktivitas, perilaku, aksi

¹¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group Cetakan ke-3 edisi revisi, 2016), 182.

¹² Mulyadi, *Implementasi Kebijakan Publik*. (Jakarta :Balai Pustaka, Tahun 2015), 45.

maupun tindakan seseorang untuk mewujudkan suatu kegiatan yang diinginkan.¹³

2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dimana suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur bagaimana sistem jalannya program Keluarga Harapan dan siapa saja yang berhak mendapatkan manfaat program ini dan memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015¹⁴. Peraturan ini adalah sangat berpengaruh bagi peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Negara dimana hukum akan terlaksana dengan mudah, cepat dan akurat. Dengan diadakan banyak suatu revisi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 akan semakin memperbaiki manfaat dan memperlancar suatu tujuan yang diinginkan¹⁵. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 ini juga

¹³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: Grasindo, 2002), 170

¹⁴ Warda Bunga Mawar, "Pelaksanaan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pecan Arba Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah" (Skripsi Universitas Islam Negeri Suska Riau), 6.

¹⁵ Peraturan.bpk,Program Keluarga Harapan.. mei 202, <https://jdih.bpk.go.id>.

membahas tentang dimana data penduduk yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan.

3. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan suatu pembentukan organisasi yang bertugas penyaluran bantuan yang berbentuk tunai bagi keluarga miskin (KM) yang sejak Tahun 2007 sudah ter-laksanakan oleh pemerintah Indonesia guna untuk menyejahterakan masyarakat yang kurang mampu dan memenuhi syarat yang disebutkan di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, sebagai Program bantuan yang bersifat bersyarat, Program Keluarga Harapan ini membuka akses fasilitas untuk ibu hamil, lansia, anak-anak usia 0-6 Tahun dan usia 6-21 Tahun yang melaksanakan pendidikan, melalui Program Keluarga Harapan keluarga miskin didorong untuk mempunyai akses dan manfaat pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendamping, termasuk banyaknya akses program perlindungan yang lainnya. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang mana di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan ksesibilitas terhadap layan kesehatan , pendidikan, dan kesejahteraan sosial perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dalam pasal (2) membahas tentang tujuan PKH, dalam pasal (3) dan (4) yang di bahas yaitu sasaran PKH, dalam pasal (5) yang di bahas yaitu komponen-komponen apa saja yang berhak mendapatkan bantuan, dalam (6) yang mana dijelaskan apa

saja hak dan kewajiban seorang KPM. Tujuan besar Program Keluarga Harapan ini yaitu mengurangi atau menurunkan angka kemiskinan dan memutuskan rantai kemiskinan untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan di Indonesia¹⁶. Berdasarkan dari uraian di atas maka yang dimaksud dengan judul ini adalah mengupas dan memberikan penjelasan terhadap masyarakat agar tidak ada lagi kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah mengenai PKH yang simpang siur antara masyarakat miskin dan pemerintah untuk masyarakat wilayah Kecamatan Kutorejo bahwa pemerintah telah memberikan bantuan PKH untuk membantu warganya yang sulit ekonomi untuk mereka penuhi, peneliti melakukan ini untuk membandingkan dari kenyataan di lapangan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan judul ini adalah bagaimana penerapan PKH yang baik yang sesuai dengan prinsip *Good Governance* dalam penyaluran bantuan langsung tunai yang mana terdapat *prolem* di lapangan yaitu orang kaya masih mendapatkan bantuan, anak sekolah yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam permensos namun tidak dapat manfaat PKH, dan ketua kelompok ada yang memungut uang sebesar 5000 per-KPM dan adanya masyarakat yang memenuhi syarat seusai dengan permesos namun tidak dapat manfaat PKH meskipun sudah dijelaskan penerimanya harus memenuhi kriteria yang sudah disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

¹⁶ Kementerian Sosial, *Program Keluarga Harapan*. (Kemensos). <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>.

4. Prinsip *Good Governance*

Tata kelola perusahaan yang baik berarti tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan etika profesi dalam bisnis dan tempat kerja. Tata pemerintahan yang baik sering kali diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Bank Dunia mendorong tata kelola yang baik, penerapan manajemen pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, pencegahan kesalahan alokasi sumber daya investasi, pencegahan korupsi politik dan administratif, dan penerapan kebijakan fiskal. diartikan sebagai penegakan disiplin. dan penciptaan kerangka hukum dan politik untuk pertumbuhan kegiatan bisnis Bank Dunia. Di sisi lain, menurut UNDP, tata pemerintahan yang baik adalah penggunaan kekuasaan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola urusan nasional di semua tingkatan. Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara, khususnya di Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik.

KI Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Menurut konsep kebijakan dari United Nations Development Programs (UNDP), ciri-ciri *Good Governance* adalah sebagai berikut: 1. Melibatkan seluruh pihak untuk bertanggung

jawab dan transparan serta adil dan efektif. 2. Menegakkan supremasi hukum. 3. Memastikan bahwa prioritas sosial, politik, dan ekonomi berdasarkan pada konsensus komunitas. 4. Kepentingan kelompok miskin dan tertinggal selalu diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan untuk alokasi sumber daya pembangunan.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui skripsi ini secara mudah dan ter-sistem dengan bertahan sesuai dengan pedoman dan pembahasannya secara struktur dengan baik supaya pembaca dengan mudah untuk mengetahui apa isi dari skripsi tersebut. menjelaskan isi-isi proposal, bab-bab proposal dengan jelas. Sistematikan penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang isinya adalah latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan pembahasan yang sistematis.

2. Bab II: Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang isinya adalah penelitian terdahulu, dan kajian teoritis Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto serta berisi tentang perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini.

¹⁷ Annisa Medina Sari, *Pengertian Good Governance, Ciri dan Prinsipnya*..November 21, 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-good-governance-ciri-dan-prinsipnya>.

3. Bab III: Metode Penelitian


Bab III ini berisi tentang metode penelitian, jenis penelitian, topik penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan validasi data.

4. Bab IV: Penyajian Data

Bab IV ini berisi tentang meliputi tujuan uraian penelitian data dan menganalisis serta pembahasan hasil penelitian di lapangan.

5. Bab V: Penutup

Bab V ini berisi tentang menjelaskan kesimpulan hasil dari data penelitian, serta pembahasan tentang topik yang di teliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dasar-dasar bahan penelitian terdahulu dapat menunjang kegiatan penelitian permasalahan peneliti, sehingga menjadi bahan rujukan yang sangat penting. Penelitian terdahulu menjadi dasar penelitian pada program Keluarga Harapan, dimana topik pembahasannya hampir sama, dan penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan pemikiran peneliti, baik dari teori, tinjauan pustaka, maupun penelusuran. Oleh karena itu, berdasarkan literatur mengenai PKH, untuk menunjukkan orisinalitas suatu penelitian, perlu dikemukakan penelitian-penelitian serupa sebelumnya seperti:

- 1) Penelitian Ifa Nur Azizah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2020, dengan judul “Analisis Fiqih siyasah Terhadap penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kradenrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan” Dari penelitian Ifa Nur Azizah dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa di Desa Kradenrejo masih memiliki *problem*, tugas pemerintahnya yaitu mendata dan mendampingi peserta yang mendapatkan PKH. Kewajiban pemerintah mendiskusikan perihal tidak tepatnya sasaran, dan mencari penyebab hal itu terjadi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 pasal (3) dan pendamping desa sebagai petugas pemerintah sesuai dengan pasal 31 ayat (5) yang harus menyediakan informasi, sosialisasi di desa dan

memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana tersebut memperluas jaringan antar kecamatan dan melaporkan hasil PKH ke pihak kabupaten¹⁸. Menurut Fiqih Siyasaah Penelitian ini masih belum dikatakan adil. Karena belum tepat sasaran sesuai dengan hak dan kewajiban masyarakat miskin untuk menerima sebagai peserta PKH dan mendapatkan manfaatnya sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat nasional. Penelitian Ifa Nur Azizah dilakukan di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dan teori yang digunakan dalam analisisnya ialah fiqih siyasah dusturiyah, dan perbedaan pada penelitian ini adalah pada lokasi penelitian yang berbeda dilakukan di Kecamatan Sumberjambe. Perbedaan dalam penelitian ini dan terdahulu yaitu penelitian ini membahas Penerapan dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 secara langsung di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang Program Keluarga Harapan berdasarkan Fiqih Siyasaah di desa Kradenrejo yang masih belum efektif.

2) Penelitian Warda Bunga Mawar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Tahun 2021, dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dalam membantu masyarakat sejahtera Kelurahan Arkan Arba kecamatan Tembilan Menurut Tinjauan Fiqih Syasaah” penelitian

¹⁸ Ifa Nur Azizah, *‘Analisis Fiqih Terhadap Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Kradenrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan’*. (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Tahun 2022), 80.

ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang tujuan untuk meneliti lewat jalur terjun di lapangan langsung, dan memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menikmati manfaat program keluarga harapan yang menurut fiqih syasah. Penelitian ini bertolak dengan data primer. Atau dasar yaitu data yang di peroleh oleh hasil dari terjun di lapangan dan observasi (pengamatan) dan wawancara¹⁹. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Warda Bunga Mawar, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, Program Keluarga Harapan dikelurahan Pecan Arban Kecamatan Tembilan sudah terealisasi dengan baik dan dilakukan oleh kepala desa yang baik dengan tujuan untuk menyejahterahkan masyarakatnya, Program Keluarga Harapan juga sudah memenuhi syarat dapat dikatakan tepat sasaran bagi kusus warga yang berhak menerimanya, masyarakat kelurahan Pecan Arban perekonomiannya sudah mulai membaik dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan. Namun ada faktor menghambat program ini perlunya suatu evaluasi agar supaya lebih baik lagi dalam penyampaiannya kepada masyarakat miskin, dan faktor pendukungnya yaitu dengan adanya pendukung dari pemerintah desa dan Pemerintah pusat terhadap kelurahan Pecan Arba kecamatan Tembilan. Program Keluarga Harapan di kelurahan Pecan Arban masih belum dengan kaidah seperti Fiqih Sumber Hukum Syasah Yakni Al-Qur,An dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Perbedaan dalam penelitian ini dan terdahulu yaitu penelitian ini membahas Penerapan dalam penyaluran bantuan Program

¹⁹ Warda Bunga Mawar, “Pelaksanaan Menteri Sosial No, 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pecan Arba Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah”(Skripsi Universitas Islam Negeri Suska Riau Tahun 2021), i.

Keluarga Harapan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 secara langsung di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. dan penelitian terdahulu meneliti tentang pelaksanaan program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pecan Arban kecamatan tembilan dalam sudut pandang Fiqih Syasah.

- 3) Penelitian Ita Armelia Fakultas Syariah Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember Tahun 2022 yang memiliki judul “Implementasi Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dengan judul” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember penelitiannya menggunakan metode kualitatif dan hukum empiris yang menggunakan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan mencari fakta-fakta, sifat-sifat tombol tertentu. Dapat dikatakan bahasanya penelitian Ita Armelia dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa peran pemerintah sangat aktif dalam penyaluran bantuan program keluarga harapan menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 sudah sangat memasuki kriteria, namun ada salah satu panitia pelaksana yang meminta admin bagi setiap yang mendapatkan bantuan, pengambilan admin tersebut akan di berikan ketika setiap pengambilan bantuan²⁰. Berdasarkan Pasal 31 Ayat 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program

²⁰ Ita Armelia, “Implementasi Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember” (Skripsi, Universitas Islam Kiai Haji Acmad Siddiq Jember Tahun 2022), 25-26.

Keluarga Harapan, pelaksanaan dukungan Program Keluarga Harapan berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya optimal. Penyaluran dalam rangka bantuan PKH mempunyai agen yang berperan aktif dalam pelaksanaan bantuan. Jika seseorang ingin membayar bantuan PKH, agen akan membebankan biaya administrasi kepada individu yang menarik atau mencairkan dana bantuan Program Keluarga Harapan. Dari kejadian tersebut terlihat jelas bahwa agen tersebut melanggar larangan yang tertuang dalam paragraf 10 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Keluarga Harapan. program (8), yaitu “penerimaan hadiah dan/atau imbalan yang dapat mempengaruhi independensi dan profesionalisme pelaksanaan tugas PKH” sehingga mempunyai efek jera terhadap perbuatan yang merugikan KPM. yang mempunyai Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini membahas Penerapan dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 secara langsung di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang keaktifan pemerintah dalam penyaluran PKH untuk menyejahterakan masyarakat.

- 4) Penelitian Dwi Ambar Pertiwi/ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahu 2020, dengan judul “Efektivitas Bansos Program keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 ditinjau dari Fiqh Siyasa (Studi di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu”. Berdasarkan teori, penelitian,

pengumpulan data maupun analisis yang peneliti lakukan, maka dapat Disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bila Hulu Provinsi Labuhan Batu yang diluncurkan pada tahun 2015 merupakan salah satu program yang dibuat oleh pemerintah dan ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dapat dikatakan bahwasannya hal itu belum efektif dalam penyaluran program keluarga harapan. Yang dilihat dari segi penghapusan dalam pemberian bantuan program ibu hamil yang setiap hari bertambahnya laporan ibu hamil. dijelaskan di dalam peraturan menteri sosial bahwa tidak ada batasan penyaluran bantuan bagi ibu hamil. Dukungan sosial Program Keluarga Harapan kepada masyarakat dalam perspektif fiqh siyasah dapat dilihat dari sejarah pemerintahan Islam yang peduli dengan belanja dan produksi negara, keadilan, tanggung jawab, dan jaminan sosial²¹. penelitian ini membahas Penerapan dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 secara langsung di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang keefektifan dalam penyaluran bantuan sosial.

5) Penelitian Intan Fadilah Fakultas Syariah IAIN Salatiga Tahun 2019, dengan memiliki judul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Menanggulangi Kemiskinan dalam Perspektif Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Studi Kasus Desa Deras Kecamatan Kedungjati

²¹ Dwi Ambar Pertiwi, “Efektivitas Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 ditinjau dari Fiqih Siyasah (Studi di Kec. Bila Hulu Kab. Labuhanbatu)” .(Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020), 80-81.

Kabupaten Grobogan” penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan untuk mengetahui hasil yang ada di lapangan dan menggunakan metode wawancara untuk mengambil data dari masyarakat di tempat, supaya akurat data yang didapatkan dan efektif untuk dijadikan bahan suatu penelitian²². Penelitian Intan Fadilah dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hasil penelitian di lapangan menyatakan sudah sangat stabil dari segi pendataan pendamping, pendataan penetapan pendamping, penetapan calon peserta program keluarga harapan, validasi penetapan semua data yang ada, dan sudah sesuai dengan peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Namun ada beberapa faktor penghambat permasalahan dalam penyaluran bantuan. Belum efektif dalam pemberian Program Keluarga Harapan warga miskin karena masih ada yang belum terdata. begitu sulit untuk mengatur warga supaya pemberian bantuan Program Keluarga Harapan dimanfaatkan sebaik mungkin, namun kebanyakan warga menggunakan bantuannya dengan membelikan sesuatu yang tidak begitu bermanfaat. Pencairan dana yang tidak tepat waktu, membuat warga merasa kebingungan. Keberhasilan Program Keluarga Harapan di Desa deres Kecamatan Kedungjati sudah berhasil di tinjau dari Pasal (2) Peraturan Menteri Sosial yang memiliki tujuan menyejahterakan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan. Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti program keluarga harapan namun penelitian terdahulu membahas tentang keefektifan

²² Intan Fadilah, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Menanggulangi Kemiskinan Dalam Perspektif Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Studi Kasus Desa Deres Kecamatan Kedunngjati Kabupaten Grobogan”. (Skripsi, IAIN Salatiga, Tahun 2019),11.

dalam penyaluran bantuan secara langsung, dan penelitian ini membahas Penerapan dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 secara langsung di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ifa Nur Azizah	Analisis Fiqih Siyarah Terhadap Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kradanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan	Konteks Penelitiannya adalah Program Keluarga Harapan	Perbedaan fiqih siyarah pada penelitian ini adalah pada lokasi penelitian
2.	Warda Bunga Mawar	Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Membantu Masyarakat Sejahtera Kelurahan Arba Kecamatan Tembilan Menurut Tinjauan Fiqih Syasah	Menggunakan peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 sebagai landasan teori	Penelitian Warda bunga menganalisis Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, sedangkan Penelitian ini menganalisis tentang Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto
3.	Ita Amelia	Implementasi Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang	Menganalisis penerapan Program Keluarga Harapan	Penelitian Ita Armelita menganalisis tentang Implementasi

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Mampu Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember		peran Pemerintah di Sumberjambe Kabupaten Jember dalam sistem pemerataan bantuan sosial PKH
4.	Dwi Ambar Pertiwi	Efektivitas Bansos Program keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 ditinjau dari Fiqh Siyash (Studi di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu	Menganalisis Program Keluarga Harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018	penelitian Dwi ambar menganalisis tentang penerapan peran pemerintahan dalam bantuan sosial apakah efektivitas dengan adanya bansos di masyarakat. Dan penelitian ini menganalisis prinsip <i>Good Governance</i> dalam Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018
5.	Intan Fadilah	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Menanggulangi Kemiskinan dalam Perspektif Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Deras Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan	Menganalisis PKH sebagai upaya penanggulangan kemiskinan	Penelitian Intan Fadilah membahas tentang sejauh mana Permensos Nomor 1 Tahun 2018 menangani kemiskinan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang prinsip <i>Good Governance</i> dalam implementasi peraturan menteri sosial nomor 1 Tahun 2018

B. Kajian Teori

1. Teori Negara Hukum

Gagasan Negara hukum adalah membangun dan memperluas sistem Hukum itu sendiri berfungsi dan merupakan sistem yang adil. Hal ini dikembangkan dengan menyapu bersih struktur sistem politik Indonesia. Tertibnya sistem perekonomian dan sosial yang diusung dengan membangun budaya kesadaran hukum rasional dan impersonal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara²³ Di Indonesia, pemahaman Negara hukum tidak lepas dari pengaruh perkembangan baik negara hukum maupun gagasan Negara hukum, namun tetap merupakan suatu keunikan yang dituangkan dalam UUD 1945. karakteristik Republik Indonesia Sekalipun istilah “*rule of law*” tetap ada, bukan berarti konsep Negara hukum sama dengan istilah “*rule of law*” yang berkembang di Eropa. Dari sudut pandang filosofis, konsep *rule of law* di Indonesia tidak sama dengan pengertian *rule of law* atau *rule of the under class*. Negara hukum dan Negara miskin berlandaskan falsafah individualisme liberal, namun falsafah Negara Indonesia adalah Pancasila. Posisi Pancasila merupakan perbedaan krusial dengan supremasi hukum di Indonesia. Filsafat Pancasila bukanlah filsafat yang menolak perubahan dan kemajuan. Dengan demikian, sila dasar Pancasila memperjelas unsur-unsur hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Keterbukaan ini akan membuka pintu bagi berbagai gagasan, pemikiran, dan hukum dari sistem hukum dan konstitusi

²³ Jimly assiddiqie. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. (Jakarta : BPHN, Majalah Hukum Nasional, 2012), 1.

yang berbeda. Keterbukaan ini tidak berarti mengesampingkan kredibilitas supremasi hukum²⁴. Adapun unsur-unsur dan asas-asas Negara hukum baru ada lima: 1) Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia (*human advantage*). 2) Penerapan asas kepastian hukum. Tujuan Negara hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan tingkat prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika hidup berdampingan dalam masyarakat dapat diprediksi. Asas-asas yang termasuk dalam atau berkaitan dengan asas kepastian hukum adalah: a) Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum. b) Asas hukum memberikan berbagai peraturan tentang bagaimana pemerintah dan pejabat menjalankan fungsi pemerintahan. c) Prinsip non-retroaktif harus terlebih dahulu diumumkan secara benar sebelum menjadi mengikat secara hukum. d) Prinsip keadilan yang bebas, mandiri, tidak memihak, obyektif, rasional, adil dan manusiawi. e) Asas non-permintaan: Hakim tidak dapat membatalkan suatu perkara karena undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas. f) Hak asasi manusia harus dikembangkan dan perlindungannya dijamin oleh hukum. Pejabat dan pemerintah harus mengembangkan amanat sebagai pelayan masyarakat Untuk mencapai kesejahteraan sosial sesuai dengan tujuan masing-masing bangsa. Prinsip-prinsip tersebut mencakup bahwa syarat-syarat dasar kehidupan manusia yang bermartabat

²⁴ Imam Subecti Hakim Agung, *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*. (E-Jurnal hukum dan peradilan, 2012), 343.

dijamin dan dituangkan dalam undang-undang, khususnya konstitusi, bahwa pemerintah harus mengontrol tindakannya, dan bahwa prinsip-prinsip umum pemerintahan yang layak. Oleh karena itu, tujuannya masuk akal, jelas dan berhasil. Artinya, pemerintahan harus berfungsi secara efektif dan efisien.²⁵ Kesetaraan dalam hukum juga membuktikan bahwa Negara Hukum memiliki sifat adil dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dan memberikan keadilan sebagai hak warga Negara Indonesia. Adapun pasal yang menerangkan kesetaraan hukum, dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 27 ayat (1) bahwa: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintah secara wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak terkecuali” sementara untuk fakir miskin sendiri merupakan tanggung jawab Negara yang sudah diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.”²⁶ Negara mempunyai hak terhadap warga Negaranya, namun warga Negara juga mempunyai kewajiban terhadap negaranya. Semua orang tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dalam melaksanakan hak dan kebebasannya. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta pemenuhan tuntutan sah berdasarkan peraturan. Dengan

²⁵ Jimly asshiddiqie. *Gagasan negara Hukum Indonesia*. (Jakarta : BPHN, Majalah Hukum Nasional, 2012),3-4.

²⁶ Andi ferry mulyanuddin. *Undang-undang No 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan dan Kesetaraan di Muka Hukum*. (Kementerian Hukum dan Ham, 2017).

pertimbangan moral, keselamatan dan kebijakan publik dalam suatu masyarakat demokratis. (Pasal 28 J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945). Setiap warga Negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945) 6. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945).²⁷ dengan demikian akan terciptanya ketertiban hukum dan tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat.

2. Teori Efektivitas Berlakunya Hukum

Dari penjelasan bahwasannya efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti menimbulkan akibat (pengaruhnya, persamaannya, manfaatnya, hasilnya). Dapat juga diartikan sebagai bentuk keberhasilan suatu usaha atau tindakan yang mempunyai dampak dan hasil. Begitupula dengan hukum yang berfungsi sebagai tombak keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Penetapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku masyarakat sehingga sering terjadinya pelanggaran dan hukum seringkali menjadi dasar kajian untuk menentukan apakah peraturan yang ada telah diterapkan dengan benar. Menurut Soerjono Soekanto efektifitas adalah sejauh mana suatu kelompok mampu mencapai tujuannya, sehingga jika ada hukum positif

²⁷ AG Sartiadja. *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila..* (Yogyakarta: Kanisius ; 1993), 10.

maka hukum tersebut dikatakan sah²⁸. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum yang pertama yaitu faktor hukum sendiri: manfaat hukum dan fungsi hukum untuk keadilan. Implementasi penyelenggaraan hukum pasti akan adanya pro kontra antara keadilan dengan kepastian hukum. Hukum mempunyai sifat yang nyata, konkrit, namun berbeda dengan keadilan yang bersifat abstrak, oleh karena itu ketika hakim memutuskan perkara hanya berdasarkan undang-undang saja maka adakalanya Tidak ada kepercayaan terhadap nilai keadilan. Oleh karena itu, ketika mempertimbangkan permasalahan dalam konteks hukum, paling tidak keadilan harus dikedepankan, karena hukum tidak hanya dilihat dari segi hukum tertulis. Kehidupan bermasyarakat masih penuh dengan aturan-aturan yang membatasi perilaku masyarakat. Jika tujuan hukum hanya untuk memelihara keadilan, maka persoalannya adalah keadilan itu pada hakekatnya bersifat subjektif, tergantung pada nilai-nilai batiniah subjektif dari setiap manusia yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai, dan sebagainya. Unsur yang kedua adalah unsur penegakan hukum yang meliputi pihak-pihak yang menerapkan hukum. Lembaga penegak hukum yang dapat menjamin keadilan, keamanan dan kepentingan hukum secara profesional. Dalam arti sempit, lembaga hukum adalah lembaga yang mempunyai tugas menegakkan hukum dan terdiri atas aparat kepolisian, jaksa, penasihat hukum, dan pimpinan lembaga sosial. Setiap pegawai berwenang melaksanakan kewajibannya sendiri-sendiri, antara

²⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, (Ramadja Karya Bandung,1988), 23.

lain: Kegiatan penerimaan laporan, penyidikan, penuntutan, penerimaan barang bukti, dan pemberian pembinaan tindak lanjut. Secara sosiologis, semua aparat penegak hukum mempunyai kedudukan, kedudukan, dan peranan. Status sosial merupakan suatu kedudukan tertentu dalam struktur sosial, sehingga seseorang dalam kedudukan tertentu biasanya mempunyai peranan sendiri. Hak adalah kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki, dan kewajiban adalah suatu beban atau tugas yang harus dilaksanakan menurut peraturan. Dalam penegakan hukum tidak bisa berbuat sesuka hati, harus memperhatikan etika sebagai bagian dari pekerjaan. Etika menggambarkan perilaku manusia ketika mengambil keputusan. Meskipun lembaga penegak hukum sendiri telah menetapkan dan menyetujui kode etik profesi, masih banyak aparat penegak hukum yang melanggar aturan tersebut. Unsur ketiga adalah lembaga atau badan yang mendukung penegakan hukum. Fasilitas adalah alat sederhana untuk mencapai tujuan. Hal ini berlaku pada fasilitas fisik yang berfungsi sebagai unsur pendukung. Masyarakat mendukung lembaga-lembaga yang terdidik, kompeten, terorganisir dengan baik, memiliki perlengkapan yang memadai, pendanaan yang memadai, dan sebagainya. Jika daya dukungnya tidak terpenuhi, maka lembaga penegak hukum akan kesulitan mencapai tujuannya. Keamanan dan kecepatan penyelesaian kejahatan bergantung pada peralatan yang tepat di bidang manajemen kejahatan. Faktor keempat yaitu faktor masyarakat adalah sumber penegak hukum yang memiliki

tujuan perdamaian sosial. Seperti halnya terdapat beragam pendapat mengenai hukum di Indonesia, masyarakat juga mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum. Misalnya pengertian hukum sebagai suatu ilmu, pengertian hukum sebagai suatu disiplin ilmu, hukum diartikan sebagai peraturan norma atau kaidah dalam membatasi perilaku-perilaku masyarakat. Hukum diartikan sebagai tatanan dalam masyarakat yang bersifat tertulis. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa baik atau buruknya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan pola perilaku aparat penegak hukum itu sendiri yang mencerminkan undang-undang tersebut. Unsur kelima, unsur penegakan hukum, secara filosofis merupakan cita-cita tertinggi hukum positif, secara yuridis berlakunya hukum menurut Hans Kelson Norma hukum menyatakan bahwa suatu keputusan mempunyai sifat hukum apabila didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi. Secara sosiologis, aturan dapat ditegakkan oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh anggota masyarakat.

Dalam hal pernyataan keabsahan hukum, secara definisi merupakan indikator efektivitas dalam arti bahwa pencapaian suatu tujuan tertentu merupakan ukuran yang menunjukkan bahwa tujuan tersebut telah tercapai sesuai dengan rencana. Tujuan undang-undang ini adalah menciptakan perdamaian melalui terwujudnya jaminan sosial dan keadilan. Undang-undang ini berlaku sekarang dan di masa depan, dan kepastian hukum diketahui oleh masyarakat karena digunakan dalam Undang-Undang, hal ini memastikan bawa warga masyarakat

mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan lebih jauh lagi, memastikan bahwa tidak ada anggota masyarakat yang dirugikan oleh kepentingannya sendiri²⁹. Menurut Brownislaw Malinowski meliputi tiga *problem* yaitu: 1. dalam masyarakat maju tata tertib kemasyarakatan dirawat oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat wajib bagi semuanya. Yaitu untuk melakukan hukum maka didukung oleh suatu kekuasaan seperti polisi, TNI, pengadilan dan sebagainya. 2. Untuk masyarakat primitif kadang-kadang alat-alat tersebut tidak ada. 3. Dan apakah dimasyarakat primitif tidak ada suatu hukum³⁰.

3. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Negara kesejahteraan (*welfare state*), tidak meliputi tentang perorganisasian kesejahteraan (*welfare*) dan sosial (*sosial service*) melainkan penekanan kepada setiap masyarakat untuk mendapatkan jaminan sosial sebagai hak bagi dirinya, kesejahteraan sosial bukan berarti bantuan uang saja namun seperti halnya air bersih, permasalahan diprivasi sosial, tempat bernaung dan kehidupan yang sehat. Setujuan dengan cita-cita Negara Indonesia bukan hanya memperjuangkan kemerdekaan saja namun menyejahterakan masyarakat juga menjadi tujuan utama Negara, Demokrasi Indonesia memberikan kebebasan dalam mengaspresiasi bukan dibidang politik saja, namun juga ikut

²⁹Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan diIndonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

³⁰Koentjaraningrat dalam Halim Hs erlien septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum. Pada Penelitian Tesis Disertasi*. (Raja Grafindo Prasada Jakarta.2014), 305.

berpartisipasi dibidang ekonomi. Di dalam pancasila tepatnya di sila keempat yang berbunyi (kerakyatan) dan di sila kelima yaitu (kesejahteraan dan keadilan). Pancasila sendiri merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Tujuan akhir bangsa Indonesia adalah keadilan dan kemakmuran. Cita-cita kesejahteraan Nasional adalah sinergi antara demokrasi politik yang kuat, demokrasi ekonomi, dan kelembagaan sosial politik yang berlandaskan kerakyatan, keadilan, dan kesejahteraan.³¹

4. Program Keluarga Harapan

Program pengentasan kemiskinan masih menjadi salah satu program prioritas dan strategis di Indonesia. Sebagaimana tetuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, pemerintah meluncurkan sebuah karya secara serius untuk pengentasan kemiskinan strategisyang bersifat sistematis. Pemerintah juga membentuk tim koordinasi yang bekerja pada pengentasan kemiskinan baik pada pemerintah daerah maupun pusat. Kebijakan pengentasan Kemiskinan dapat dibagi menjadi tiga bagian :1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Prasyarat program ini adalah terwujudnya hak-hak dasar masyarakat dan rumah tangga miskin, antara lain pendidikan, kesehatan, gizi, sanitasi, dan air bersih. Program tersebut mencakup segala hal yang berkaitan dengan Beasiswa Sekolah

³¹ Marsudi Dedi Putra. *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila*. (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang.139), 139.

Mandiri, Program Keluarga Harapan dan Jamkesmas. 2) Rancangan program kelompok berbasis pemberdayaan yang mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan Perencanaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Penerima manfaat program ini adalah kelompok masyarakat sangat miskin. Kategori ini mencakup kelompok program berbasis PNPM dan usaha mikro atau usaha kecil dan menengah. Tujuan PKH ada dua: Bantuan Tunai Bersyarat (BTB), bentuk pembayaran PKH berupa uang tunai yang langsung dan dapat diprediksi untuk membantu rakyat miskin meningkatkan pendapatan sehingga apabila memanfaatkan uang PKH dengan baik maka akan akan terealisasikan dengan baik pula. Setiap program CCT yang diadakan dengan bertujuan untuk mencegah efek negatif yang disebabkan oleh tekanan ekonomi yang meningkat.³² Program Keluarga Harapan mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut: Guna diadakan program keluarga harapan: Dapat meningkatkan kemampuan bagi penerima program keluarga harapan. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil. Dapat meningkatkan partisipasi anak dalam dunia pendidikan. Meningkatkan kondisi sosial keluarga³³. Disebutkan dalam Jumlah bantuan Program Keluarga Harapan dihitung dari beban keluarga, penambahan manfaat penerima Program Keluarga Harapan yang terdiri dari ibu hamil, anak balita, lansia, dan distabilitas

³² Hasrun Hanif, *Mewujudkan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat*, (Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia Jl. Kemang Selatan II No. 2A Jakarta 12730 2015), 12-13.

³³ ppkhsragen. *Program Keluarga Harapan Kota Sragen*. Tahun 2021. diakses 1september 2023. https://www.facebook.com/UPPKHSragen/?locale=id_ID

2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per-orang dalam setiap Tahunnya, untuk anak SD sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), untuk anak SMP sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pelajar SMA sebesar Rp. 2000.000,00 (dua juta ribu rupiah).Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 juga memuat Pasal 3 Kesejahteraan Sosial tentang persyaratan PKH untuk mendukung keluarga miskin dan rentan sejalan dengan data terpadu pusat penanganan fakir miskin termasuk pendidikan dan kesehatan³⁴.

5. Teori *Good Governance*

Mewujudkan prinsip *Good Governance* dalam dunia pemerintah sudah lama dilaksanakan oleh semua pejabat Pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota. Prinsip *Good Governance* sering dikaitkan dengan pemerintahan yang baik, bersih dari praktik KKN. *Good Governance* dinilai terwujud jika pemerintah mampu menjadikan dirinya sebagai pemerintah yang bersih. Dalam proses Demokrasi *Good Governance* sering mengilhami para aktivis untuk mewujudkan pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi yang luas bagi aktor dan lembaga di luar pemerintah sehingga ada pembagian peranan kekuasaan yang seimbang antara Negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. *Good Governance* yang terdiri dari 5 indikator-indikator tersebut diantaranya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, fairness, independen, Keberhasilan dalam mewujudkan

³⁴ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Proram Keluarga Harapan.

praktik *Good Governance* dalam rana pelayanan publik mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan masyarakat luas bahwa membangun *Good Governance* bukan hanya sebuah kebohongan saja tetapi dapat menjadi suatu kenyataan. Kepercayaan diri sangat penting dalam kondisi kejiwaan bangsa seperti sekarang ini, mengingat kegagalan-kegagalan program reformasi pemerintahan selama ini telah menggerogoti semangat dan kepercayaan masyarakat sehingga merasa pesimis untuk benar-benar dapat mewujudkan Indonesia baru yang bercirikan praktik *Good Governance*. Meluasnya praktik *Bad Governance* di banyak daerah seiring dengan pelaksanaannya desentralisasi dan otonomi daerah sering meruntuhkan semangat pembaharuan yang dimiliki oleh sebagai warga bangsa, dan sebaliknya. Dengan hal demikian menerapkan prinsip *Good Governance* sangat berpengaruh kepada semua kegiatan dan organisasi di seluruh Indonesia³⁵.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁵ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Gadja Mada University Press, Januari 2021), 21

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan metode ilustrasi kasus dan menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan.³⁶

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi untuk tujuan penelitian ilmiah. Metode penelitian merupakan kegiatan yang memerlukan objektivitas dalam proses, analisis, pengukuran, dan kesimpulan hasil penelitian serta dapat meningkatkan pemahaman. Untuk mencapai hasil penelitian yang baik, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dapat disebut penelitian hukum empiris karena dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang lengkap dan sah serta berkaitan erat dengan latar belakang, alasan, dan kondisi keadaan sebenarnya³⁷. dari apa yang diteliti tentang Prinsip *Good Governance* dalam Implementasi peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Pengertian penelitian hukum empiris suatu metode penelitian yang berfungsi untuk melihat kinerja masyarakat dengan kenyataan yang sebenar-benarnya dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini yang

³⁶Joenadi effendi dan Johny Ibrahim, metode penelitian hukum normatif dan empiris (Jakarta : kencana, 2020,) 23.

³⁷Depri Liber, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (Januari-Maret, 2014), 29, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>.

diteliti adalah orangnya dalam hubungan hidup di masyarakat. Penelitian ini lebih condong ke hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengungkapkannya menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata atau disebut pengamatan dengan langsung dengan menguraikan kata-kata dan bahasa dengan konteks alam tertentu. Penelitian empiris ini bertujuan untuk mencari fakta yang ada di lapangan dan pendekatan ini berusaha untuk menggambarkan kondisi dan mengaplikasikan melalui opini dan proses. Maka dari itu untuk mendapatkan suatu jawaban penelitian digunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Karena dengan adanya indeks interview maka dapat ditemukan jawaban apa yang dimaksud oleh peneliti untuk mencari kebenaran tersebut. Dari penjelasan di atas maka akan mengetahui fakta-faktanya dan gambaran langsung di lapangan bagaimana penerapan program keluarga harapan di Kecamatan Kutorejo apakah penerapannya sudah terlaksana dengan baik atau masih perlunya perbaikan.³⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum, pendekatan insidental, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang

³⁸ Muhammad Syahrums. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Pproposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, (DOTPLUS Publisher 978-623-6428-42-9, 2022), 3-7.

dipertimbangkan. Penelitian memerlukan pendekatan legislatif, karena peraturan, undang-undang, dan norma yang berlaku di masyarakat perlu diteliti dan dipertimbangkan lebih lanjut. Selain pendekatan hukum, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus adalah pendekatan kasus yang menggunakan penentuan rasio. Yaitu alasan-alasan yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan³⁹. Fakta-fakta tersebut menyangkut orang, tempat, waktu, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, pendekatan kasus tidak mengacu pada putusan pengadilan, melainkan pada proporsi yang ditentukan. Konsep yang berangkat dari pandangan dan prinsip yang dikembangkan dalam ilmu hukum untuk menemukan gagasan yang mengarah pada pemahaman, konsep, dan prinsip hukum yang relevan sebagai landasan membangun penalaran hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang relevan.⁴⁰ Pendekatan konseptual ini diperlukan untuk mengembangkan dan menyempurnakan argumentasi hukum untuk menjawab isi bahan hukum yang menjadi titik tolak penelitian ini. Selain itu, penelitian juga dapat secara fleksibel disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan⁴¹. Penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴²

³⁹Ian Mcleod, *Legal Method*, (Macmillan, London, 1999), PP, 144.

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, 133

⁴¹Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka cipta, 1997) 36.

⁴²Lexy j, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT.remaja rosdakarya), 2011) 4.

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yaitu suatu lokasi atau daerah yang dijadikan peneliti untuk melakukan aktivitas penelitiannya, sekaligus untuk menunjukkan di mana lokasi penelitiannya dilakukan. Lokasi penelitian biasanya terdiri dari lokalisasi desa dan peristiwa. Penentuan lokasi dalam penelitian itu penting, lokasi akan memberikan batasan dalam penelitian. Jika lokasi terlalu luas maka akan menyulitkan sang-peneliti dan butuhnya penelitian yang sangat luar biasa. Untuk mendapatkan hasil penelitian ini, maka peneliti melakukan penelitiannya di wilayah Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dengan kode pos 61383.⁴³

D. Subjek Penelitian

Dimana subjek yang diangkat dari judul ini adalah penyelenggaraan Program Keluarga Harapan dan Program Keluarga Harapan pendampingnya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. dengan manfaat dan kriteria Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. untuk objeknya adalah guna untuk mengetahui penerapan Program Pemerintah yang disebut Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin. Supaya tidak terjadinya kesalahan dalam penerapannya yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

⁴³ Suwardi endraswara. *Metode, Teori, Teknik, Penelitian Kebudayaan Idiologi, Epistemology dan Aplikasi*. (Yogyakarta : Pustaka Widyatama. 2006), 114.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan terjun langsung kelapangan, wawancara kepada badan seksi ke masyarakat selaku pendamping PKH, wawancara kepada ketua pendamping PKH tingkat wilayah, wawancara kepada ketua kelompok, wawancara kepada KPM, dan mencari informasi langsung dari kecamatan yang berjumlah 14 orang, survei langsung di tempat, dan mengumpulkan data dan referensi dari jurnal

1. Metode *Interview* (Wawancara)

pengumpulan data dengan membrikan beberapa pertanyaan kepada petugas seperti aparat, pegawai kecamatan. Yang dimaksud narasumber adalah seseorang yang sudah berpengalaman dan memiliki pengetahuan atas penelitian yang direncanakan. Penelitian kualitatif adalah data utamanya adalah manusia sebagai pusat informasi untuk mendapatkan berita fakta yang sebenar-benarnya. Penelitian yang menggunakan teknik wawancara maka harus terjun langsung dan interview ke masyarakat.

Tujuan wawancara ini untuk mendapatkan informasi secara terbuka karena bersifat bebas.⁴⁴ peneliti mewawancarai ketua badan seksi kemasyarakatan terlebih dahulu yang mana tugasnya adalah mendampingi pendamping ketua PKH, peneliti mewawancarai pendamping ketua kelompok kusus wilayah Kecamatan, peneliti juga mewawancarai ketua kelompok yang bertugas di bagian dusun-dusun untuk mendapatkan informasi yang ada seputar PKH, dan peneliti juga mewawancarai KPM yang mana berperan

⁴⁴ Ida bagus Gde Pujastaaw. *Teknik Wawancara dan Observasi Bahan Informasi*. (Jurnal Universitas Udayana, 2020), 5.

penting dalam implementasi PKH. Peneliti memilih narasumber dengan cara random yang mana sebagai mewakili pertanyaan-pertanyaan peneliti seputar PKH untuk memberikan jawaban dan informasi. 1) Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Program Keluarga Harapan di wilayah Kutorejo. 2) *Good governance* dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial di Kecamatan Kutorejo

2. Metode Observasi (pengamatan)

Suatu teknik yang bersifat ringkasan kalimat untuk dijadikan catatan lapangan yang berupa tempat, proses penelitian, dan aktivitas atau dapat diartikan bahwa observasi suatu teknik yang memiliki cara pengumpulan informasi mengenai objek atau peristiwa yang bersifat dapat dilihat dan dideteksi dengan panca indra, pengamatan di wilayah Kecamatan Kutorejo dengan cara mengikuti kegiatan ketika PKH dilaksanakan di lapangan, yang mana ketua kelompok memberikan intruksi langsung kepada KPM untuk berurutan mengambil uang yang cair dan menginformasikan kepada KPM untuk dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dalam rumah tangga, PKH tersebut dilakukan di setiap balai desa untuk memberikan rasa aman kepada KPM. Teknik ini dapat dikatakan akurat dalam mencari suatu sumber informasi di wilayah kecamatan Kutorejo kabupaten Mojokerto.⁴⁵

3. Survei Lokasi

Survei Lokasi untuk memperoleh atau mengumpulkan bukti tentang adanya suatu berita yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif

⁴⁵ Ida Bagus Gde Pujastaaw. *Teknik Wawancara dan Observasi Bahan Informasi*. (Jurnal Universitas Udayana, 2020), 8.

kecil dan langsung mendatangi tempat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto untuk meminta izin sebagaimana berlakunya peraturan Daerah Mojokerto ketika melaksanakan Penelitian dan mendatangi tempat atau rumah-rumah masyarakat di wilayah Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto guna untuk mengetahui siapa saja yang telah mendapatkan bantuan PKH. Tujuan penelitian melakukan survey adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai penerapan Program Keluarga Harapan di wilayah Kecamatan Kutorejo.

4. Metode Dokumentasi

teknik ini untuk memperkuat bagaimana penelitian yang mengambil dari sumber buku, jurnal, media-media informasi lainnya dan artikel. Sesi dokumentasi ini peneliti menggunakan dokumentasi sebagai bukti hasil dari wawancara di lapangan, dapat dikatakan sebagai Sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian dapat berupa sumber tertulis, film, gambar karya monumental, dan lain-lain.

F. Teknik Analisis Data

Menganalisis data kualitatif ini wajib untuk mempertahankan kualitas penelitiannya dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi PKH lalu menganalisisnya: a) Memadatkan data adalah proses memilah yang mana data dari hasil penelitian akan diringkas dalam bentuk perbaikan data, meringkas apa yang menjadi hasil peneliti, dan menyederhanakan hasil peneliti. b) Menampilkan data yang sudah didapatkan supaya dapat membantu penarikan

sebuah kesimpulan c) Verifikasi kesimpulan. Proses akhir untuk menyimpulkan dan dianalisis.

Untuk menganalisis data kualitatif peneliti harus menggunakan pendekatan induktif. induktif artinya kesimpulan dari hasil data dari terjun kelapangan. dari data tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat kenyataan dari hasil penelitian.

G. Keabsahan Data

Keabsahan dalam sebuah penelitian itu sangat penting. supaya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Peneliti ini menggunakan triangulasi. Triangulasi data adalah proses memvalidasi atau memvalidasi ulang data Teknik ini mengarahkan pada peneliti supaya peneliti dapat mendapatkan informasi dari berbagai pusat informasi dan mendapatkan data yang akurat seperti referensi. Dalam bahasa sehari-hari triangulasi ini adalah pengecekan atau cek ulang data.⁴⁶

H. Tahap-Tahap Penelitian

Suatu objek yang apa adanya, tidak di manipulasi oleh peneliti sehingga ketika pada kondisi saat peneliti memasukkan objek masih tetap dalam keadaan relatif tidak berubah.⁴⁷ Akan ada beberapa tahap dalam penelitian yang akan diteliti di wilayah kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

⁴⁶ Helaludin Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif*. (Sekolah Tinggi Theologia Jeffray. 2019), 22.

⁴⁷ M azkari zakariah, vivi afriani, kh.M.zakariah. *metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif*. (Diterbitkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. 2020), 32.

1. Tahap pra-lapangan.

Penempatan di wilayah Kutorejo dan meneliti terlebih dahulu melakukan pencarian masalah yang ada terkait permasalahan PKH di Kecamatan Kutorejo dan mencari referensi yang dibutuhkan pembahasan. Dengan langka-langka sebagai berikut: meminta surat izin ke pihak fakultas terkait penelitian, lalu diserahkan kepada pihak BANKESBANPOL Kabupaten Mojokerto untuk meminta surat izin penelitian di wilayah Kecamatan Kutorejo, setelah dapat surat izin dari pihak pemerintah Kabupaten peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang berpengaruh terhadap implementasi PKH yaitu bapak Wasito selaku badan seksi pemberdayaan masyarakat dan sekaligus menjabat sebagai pendamping PKH dan kepada Ibu Fida selaku ketua pendamping wilayah Kecamatan Kutorejo, peneliti juga mewawancarai ketua kelompok yang mana tugasnya yaitu membantu menyebarkan informasi kepada KPM langsung, dan peneliti mewawancarai KPM perihal jalanya PKH dan bagaimana jalannya PKH di wilayah Kecamatan Kutorejo.

2. Tahap analisis data.

Data yang didapatkan dari hasil penelitian yang kemudian akan dianalisis keabsahan datanya dengan menggunakan tahapan-tahapan Penyusunan hasil penelitian, Konsultasi hasil penelitian, Revisian hasil penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil PKH di Kecamatan Kutorejo

Gambaran objek Penelitian merupakan bagian dari pendeskripsian gambaran umum mengenai tujuan dari penelitian dan dikaitkan dengan bagian-bagian yang sesuai dengan fokus penelitian yang akan diteliti. Adapaun pembahasan yang akan dijelaskan terkait tujuan penelitian dengan sebagai berikut:

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Peneliti melakukan wawancara kepada Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang tepatnya dikantor kecamatan Kutorejo dan setiap masyarakat desa-desa di wilayah Kutorejo untuk mendapatkan informasi mengenai Program Keluarga Harapan. Setelah melakukan wawancara peneliti mengikuti kegiatan pembagian PKH di balai desa agar mengetahui bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan PKH di desa-desa.

Program Keluarga Harapan merupakan Program Pemerintah yang bersifat bersyarat atau disebut juga sebagai Program pengentasan kemiskinan berbasis keluarga. Tujuan jangka pendeknya adalah memanfaatkan fasilitas pendidikan atau kesehatan KPM peserta PKH. Dalam jangka panjang, PKH bertujuan untuk mengurangi jumlah mereka dan memutus rantai kemiskinan,

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengubah perilaku KPM yang cenderung kurang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan.⁴⁸

Terlaksananya PKH di wilayah Kecamatan Kutorejo sejak Tahun 2008 ada 1700 KPM yang menjadi peserta PKH, dengan total keseluruhan sebesar 3400 masyarakat. Tahun 2022-2023 Jumlah masyarakatnya sebanyak 51.280, dengan total 2043 KPM penerima manfaat Program Keluarga Harapan, dengan keseluruhan desa sebanyak 18 yang terdiri dari desa Kaligoro, Karangasem, Kepuhpandak, Karangdieng, Singowangi, Wonodadi, sawo, Gedangan, Kutorejo, Windurejo, Ketidur, Kepuharum, Kertosari, Sampangagung, Jiyu, Simbaringin, Payungrejo, Pesanggrahan.

Adapaun Struktur PKH di wilayah Kecamatan Kutorejo yang dipimpin langsung oleh Ibu Fida selaku ketua pendamping PKH wilayah Kecamatan Kutorejo dan didampingi langsung oleh seksi pemberdayaan masyarakat yaitu Bapak Wasito, dan dibantu oleh Ibu Mutjayana Selaku Bendahara Program Keluarga Harapan dan sekertarisnya Ibu Murni Hidayati. Tugasnya seorang pendamping PKH yaitu melaksanakan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH pasal 1 ayat (10) huruf h yang berbunyi “Seorang tenaga pendamping yang bertugas untuk memberikan bantuan, pendampingan, dan pelatihan kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga

⁴⁸Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *NPS, Norma, Standar Prosedur, Kriteria Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Pendidikan Kecakapan Hidup*. (Jakarta Januari 2013). <https://repositori.kemdikbud.go.id/11713/1/pkh.pdf>.

Harapan (PKH)⁴⁹, pendamping juga mengikuti peraturan Menteri Sosial. Peran pendamping fokus pada sosialisasi dan validasi data PKH di lapangan, pendamping juga disebut sebagai mentor atau guru yang memberikan penjelasan dan pemahaman PKH. selain pendamping ada seksi pemberdayaan masyarakat yang membantu memperlancar kegiatan PKH, seksi pemberdayaan masyarakat yang memiliki tugas pokoknya yaitu melaksanakan dan membina pembangunan serta mengkoordinasikan kegiatan seputar pemberdayaan masyarakat, dan fungsinya adalah memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan dan mempercepat kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat lokal, memperkuat masyarakat, mengarahkan aspirasi pembangunan, serta menjaga rasa persatuan dan kelompok masyarakat.

PKH memiliki Program utama yaitu membantu masyarakat miskin dan kurang mampu yang memiliki akses sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan dengan memberikan fasilitas kesehatan bagi ibu hamil, lansia dan memberikan sejumlah uang langsung tunai kepada penerima manfaat PKH, setiap penerima PKH memiliki kartu berwarna merah yang tertulis KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) sebagai akses pengambilan uang ketika pencairan dana. Pemberian bantuan sosial berupa uang tunai mengacu kepada permensos dengan nominal sebesar Rp.3000.000,00 per-tahunnya bagi ibu hamil namun dibagikan dalam kurun waktu 3 bulan sekali dengan besaran Rp.750.000,00. Bagi anak usia 0 sampai

⁴⁹ Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Program Keluarga Harapan.

dengan 6 Tahun sebesar Rp.3000.000,00 dan dibagikan dalam kurun waktu 3 bulan sekali dengan besaran Rp.750.000,00. Bagi anak sekolah SD sebesar Rp.900.000,00 dibagikan dalam kurun waktu 3 bulan sekali dengan besaran Rp.225.000,00. Bagi anak sekolah SLTP sebesar Rp.1.500.000,00 dibagikan dalam kurun waktu 3 bulan sekali dengan besaran Rp.375.000,00. Bagi anak sekolah SLTA sebesar Rp.2.000.000,00 dibagikan dalam kurun waktu 3 bulan sekali dengan besaran Rp.500.000,00. Bagi disabilitas sebesar Rp.2.400.000,00 dibagikan dalam kurun waktu 3 bulan sekali dengan besaran Rp.600.000,00. lanjut usia 70 Tahun ke atas sebesar Rp.2.400.000,00 dibagikan dalam kurun waktu 3 bulan sekali dengan besaran Rp.600.000,00. Adapun jumlah KPM setiap Desa memiliki jumlah yang berbeda, a) di Desa Payungrejo memiliki 117 KPM dengan komponen kesehatan balita berjumlah 31, komponen pendidikan anak SD sebanyak 48, anak smp 27, anak SMA sebanyak 24, komponen kesehatan sosial sebanyak 39 lansia. b) Desa Simbaringi memiliki 128 KPM dengan komponen kesehatan 21 balita dan komponen pendidikan anak SD sebanyak 44, anak smp 34, anak SMA sebanyak 35 dan komponen kesehatan sosial sebanyak 58 lansia. c) Desa Sampangagung memiliki 151 KPM dengan komponen kesehatan 29 balita, komponen pendidikan anak SD sebanyak 66, anak smp 36, anak SMA sebanyak 18, komponen kesehatan sosial sebanyak 39 lansia. d) Desa Jiyu memiliki 143 KPM dengan komponen kesehatan 24 balita, komponen pendidikan anak SD sebanyak 55, anak smp 28, anak SMA sebanyak 33, komponen kesehatan sosial sebanyak 79 lansia. e) Desa Pesanggrahan

memiliki 105 KPM dengan komponen kesehatan 1 ibu hamil dan 14 balita, komponen pendidikan anak SD sebanyak 46, anak smp 29, anak SMA sebanyak 25, komponen kesehatan sosial sebanyak 48 lansia dan 2 DB. f) Desa Windurejo memiliki 111 KPM dengan komponen kesehatan 1 ibu hamil dan 14 balita, komponen pendidikan anak SD sebanyak 47, anak smp 31, anak SMA sebanyak 32, komponen kesehatan sosial sebanyak 41 lansia dan 3 DB. g) Desa Kertosari memiliki 129 KPM dengan komponen Kesehatan 21 balita, komponen pendidikan anak SD sebanyak 52, anak smp 33, anak SMA sebanyak 23, komponen kesehatan sosial sebanyak 56 lansia. h) Desa Kepuharum memiliki 119 KPM dengan komponen kesehatan ibu hamil 1 dan 27 balita, komponen pendidikan anak SD sebanyak 46, anak smp 35, anak SMA sebanyak 28, komponen kesehatan sosial sebanyak 29 lansia dan 3 DB. i) Desa Gedangan memiliki 103 KPM dengan komponen kesehatan 32 balita, komponen pendidikan anak SD sebanyak 41, anak smp 28, anak SMA sebanyak 14, komponen kesehatan sosial sebanyak 27 lansia. j) Desa Kutorejo memiliki 87 KPM dengan komponen kesehatan 21 balita, komponen pendidikan anak SD sebanyak 27, anak smp 25, anak SMA sebanyak 20, komponen kesehatan sosial sebanyak 28 lansia dan 1 DB. k) Desa Karangdieng memiliki 157 KPM dengan komponen kesehatan ibu hamil 1 dan 39 balita, komponen pendidikan anak SD sebanyak 56, anak smp 32, anak SMA sebanyak 25, komponen kesehatan sosial sebanyak 56 lansia. l) Desa Sawo memiliki 173 KPM dengan komponen kesehatan 35 balita, komponen pendidikan anak SD sebanyak 63, anak smp 54, anak SMA

sebanyak 39, komponen kesehatan sosial sebanyak 56 lansia. m) Desa Wonodadi memiliki 113 KPM dengan komponen kesehatan 20 balita, komponen pendidikan anak SD sebanyak 40, anak smp 32, anak SMA sebanyak 20, komponen kesehatan sosial sebanyak 56 lansia dan 1 DB. n) Desa Singowangi memiliki 75 KPM dengan komponen kesehatan 13 balita, komponen pendidikan anak SD sebanyak 27, anak smp 21, anak SMA sebanyak 12, komponen kesehatan sosial sebanyak 46 lansia. o) Desa Kepuhpandak memiliki 133 KPM dengan komponen kesehatan 31 balita, komponen pendidikan anak SD sebanyak 57, anak smp 26, anak SMA sebanyak 21, komponen kesehatan sosial sebanyak 52 lansia dan 2 DB. p) Desa Karangasem memiliki 68 KPM dengan komponen kesehatan 8 balita, komponen pendidikan anak SD sebanyak 29, anak smp 13, anak SMA sebanyak 17, komponen kesehatan sosial sebanyak 25 lansia. q) Desa Kaligoro memiliki 130 KPM dengan komponen kesehatan ibu hamil 2 dan 8 balita, komponen pendidikan anak SD sebanyak 32, anak smp 23, anak SMA sebanyak 26, komponen kesehatan sosial sebanyak 57 lansia.

Setiap desa memiliki beberapa dusun yang dipimpin langsung oleh ketua kelompok PKH yang bertugas sebagai penyaluran informasi yang akan disebarkan ke-pihak KPM, disebutkan Desa Payugrejo terdapat 8 ketua kelompok PKH dari 8 dusun, Desa Simbaringin terdapat 11 ketua kelompok PKH dari 11 dusun, Desa Sampangagung terdapat 10 ketua kelompok PKH dari 10 dusun, Desa Jiyu terdapat 9 ketua kelompok PKH dari 9 dusun, Desa Pesanggrahan terdapat 11 ketua kelompok PKH dari 11 dusun, Desa

Windurejo terdapat 8 ketua kelompok PKH dari 8 dusun, Desa Kertosari terdapat 6 ketua kelompok PKH dari 6 dusun, Desa Kepuharum terdapat 5 ketua kelompok PKH dari 5 dusun, Desa Gedangan terdapat 8 ketua kelompok PKH dari 8 dusun, Desa Kutorejo terdapat 3 ketua kelompok PKH dari 3 dusun, Desa Karangdieng terdapat 4 ketua kelompok PKH dari 4 dusun, Desa Sawo terdapat 8 ketua kelompok PKH dari 8 dusun, Desa Wonodadi terdapat 8 ketua kelompok PKH dari 8 dusun, Desa Singowangi terdapat 6 ketua kelompok PKH dari 6 dusun, Karangasem terdapat 4 ketua kelompok PKH dari 4 dusun, Desa Kepuhpandak terdapat 4 ketua kelompok PKH dari 4 dusun dan Desa Kaligoro terdapat 3 ketua kelompok dari 3 dusun, kewajiban ketua kelompok adalah memberikan informasi atau menjembatani antara pendamping dengan KPM kepada semua KPM yang dibawai seperti halnya pendataan KPM, syarat-syarat KPM yang mendapat PKH harus memiliki kelengkapan dokumen data seperti KTP, KK, dan lain-lain, Di setiap data tersebut ada nama, nomor induk, tanggal lahir yang sama dan sinkron ke data pusat karena jika ada kesalahan seperti nama akan sulit dan memengaruhi kelancaran dalam penyaluran bantuan. Alur dalam pendataan PKH di wilayah Kecamatan Kutorejo dimulai dari perencanaan, pertemuan awal dan validasi, penetapan KPM PKH, penyaluran bantuan sosial, pemutakhiran data, verifikasi data pendampingan dan transformasi kepesertaan itu semuanya akan disampaikan oleh ketua pendamping dan ketua kelompok.

Adapun kewajiban dan hak yang wajib dipenuhi oleh KPM adalah berhak mendapatkan bantuan sosial, berhak mendapatkan pendampingan PKH, berhak mendapatkan fasilitas PKH (kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial), dan lain-lain, dan KPM memiliki kewajiban berpendidikan selama 12 Tahun, memeriksakan kesehatan bagi ibu hamil dan anak balita, wajib posyandu bagi lansia, wajib hadir dalam pertemuan kelompok dan wajib mematuhi semua peraturan yang diberlakukan.⁵⁰

Beberapa peneliti memilah narasumber yang diwawancarai dari beberapa dusun yang ada di wilayah Kecamatan Kutorejo sebagai sampel data peneliti sebagai berikut:

Tabel 4.1
Narasumber peneliti

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Wasito	Pendamping sekaligus menjadi Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Masyarakat
2	Imro'atin Mufida	Ketua Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto
3	Luluk	Ketua kelompok PKH Desa Payungrejo
4	Nuriati	Ketua kelompok PKH Desa Kaligoro
5	Sujiati	Ketua kelompok PKH Desa Windurejo
6	Nurhayati	Ketua kelompok PKH Desa Simbaringin
7	Poniti	Ketua kelompok PKH Desa Karangdieng
8	Lilik Yulian	Ketua kelompok PKH Desa Sawo
9	Ma'ma	KPM Tahun 2022-2023 Desa karangdieng
10	Angga Pratiwi	KPM Tahun 2022-2023 Desa Payungrejo
11	Sufa	KPM Tahun 2022-2023 Desa Kaligoro
12	Supina	KPM Tahun 2022-2023 Desa Windurejo
13	Qoriah	KPM Tahun 2022-2023 Desa Sawo
14	Riya	KPM Tahun 2022-2023 Desa Gedangan

⁵⁰ Direktorat Jendral Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, (Kementerian Sosial RI, Tahun 2021),24.

Tabel 4.2
Gambaran Struktur Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

NO	NAMA	JABATAN
1	Wasito	Pendamping sekaligus menjadi Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Masyarakat
2	Imro'atin Mufida	Pendamping dan sekaligus Ketua Program Keluarga Harapan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto
3	Mut Jayanah	Pendamping dan Selaku Bendahara Program Keluarga Harapan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto
4	Murni Hidayati	Pendamping dan Selaku Sekertaris Program Keluarga Harapan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

Wilayah Kecamatan Kutorejo salah satu OPD di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Mojokerto yang menggunakan Visi dan Misi sebagai acuan dalam kinerja setiap hari untuk mewujudkan Mojokerto yang makmur dan disiplin⁵¹.

Visi dan misi yang diikuti oleh pemerintahan Kecamatan Kutorejo sebagai berikut;

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mandiri, sejahtera dan bermanfaat melalui penguatan dan pengembangan berbasis perekonomian pendidikan serta kesehatan.

Misi : memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta meningkatkan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat.

⁵¹ LKPJ Tahun 2022 Kecamatan Kutorejo.



Gambar 4.1 Visi Misi Kecamatan Kutorejo

1. Wilayah Administrasi

Kecamatan Kutorejo secara administratif, batas wilayah

Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Yaitu:

- Sebelah timur perbatasan dengan Kecamatan Pungging
- Sebelah barat perbatasan dengan Kecamatan Dlanggu
- Sebelah selatan perbatasan dengan Kecamatan Pacet, Gondang
- Sebelah utara perbatasan dengan Kecamatan Mojosari, Bangsal

S



Sumber : LKPJ Tahun 2022

2. Luas Wilayah

Kecamatan Kutorejo secara Geografis dijelaskan bahwa letak wilayah kecamatan kutorejo berada dibagian selatan Kabupaten Mojokerto yang berbatasan dengan Kecamatan Pacet, Dlanggu, Mojosari, Pungging, dengan memiliki luas wilayah 42.591 km² yang terdiri dari 2660 km² lahan pertanian dan non pertanian 1.066 km² lahan perumahan dan pekarangan. wilayah Kecamatan Kutorejo terletak diketinggian antara 42,12 M diatas permukaan air laut.

Penduduk Kecamatan Kutorejo memiliki bermacam-macam keberagaman yang sangat banyak dan menarik karena banyaknya desa di wilayah kutroejo yang berjumlah sebanyak 17 Desa. Hal tersebut terjadi

dikarenakan banyaknya masyarakat yang memiliki kreatifitas masing-masing. wilayah Kecamatan Kutorejo ketika musim hujan sangat menyenangkan, karena wilayah tersebut bebas dari banjir sehingga masyarakatnya aman dan tenteram, dan masyarakat Kutorejo memanfaatkan hujan sebagai perairan sawah, masyarakat memanfaatkan dua musim untuk pemenuhan kebutuhan ekonominya. ketika musim hujan masyarakat mayoritas menanam padi sebagai bahan pokok rumah tangga, dan menanam jagung ketika musim kemarau untuk dijual. Masyarakat Kecamatan Kutorejo memiliki ekonomi sangat baik dari segi pangan dan perbentangan luas lahan sawah yang dapat menunjang bahan pokok masyarakat di sisi itu masyarakat Kutorejo banyak yang tidak memiliki lahan sawah sehingga terdapat banyak yang kekurangan bahan pokok terutama padi dan sayuran lainnya. Selain menanam padi masyarakat Kutorejo menggunakan lahan sawah sebagai batu bata untuk dijual.

Dalam bidang pendidikan masyarakat Kutorejo salah satu menjadi pusat perhatian Pemerintah karena masih banyak yang putus sekolah dan tidak bersekolah karena kurangnya minat maupun ekonomi.

Dalam bidang kesehatan sudah memadai namun ada beberapa dusun dan desa yang warganya enggan untuk menggunakan kartu KIS dikarenakan masih keawaman pengetahuan. Dengan demikian masih banyak yang berobat dengan menggunakan biaya atau umum, karena ketidaktahuan

untuk menggunakan fasilitas kartu Indonesia sehat yang diperuntukkan warga miskin agar memudahkan dalam berobat.

B. Penyajian Data dan Analisis

Data-data yang diperoleh peneliti selama penelitian di wilayah Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto diteliti melalui wawancara dan observasi kepada warga wilayah Kecamatan Kutorejo. Data ini diperoleh melalui wawancara untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif. Selain wawancara, peneliti juga menggunakan metode observasi dan pencatatan untuk memberikan ketepatan selama penelitian.

Terdapat beberapa penjelasan pendamping dan ketua kelompok Program Keluarga Harapan dapat menjalankan Program tersebut sesuai dengan Prinsip *Good Governance* dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang membahas Program Keluarga Harapan. berikut uraian hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Wasito selaku kasi kesejahteraan masyarakat yang mempertegas penjelasan tentang implementasi PKH di wilayah Kecamatan Kutorejo. Yang beliau menjelaskan bahwa:

PKH di wilayah Kecamatan kutorejo sudah sepenuhnya seperti peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berisi: tujuan terbentuknya PKH sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rumah tangga penerima manfaat melalui akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin dan rentan.

*Mengubah perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan medis, layanan pendidikan, dan bantuan sosial. PKH di wilayah kecamatan Kutorejo juga menerapkan sesuai dengan prinsip *Good Governance* yang mana pengapliaksiannya bersifat transparasi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, fairness,*

Memang kita sudah semaksimal mungkin untuk meratakan dan memaksimalkan bantuan PKH terhadap masyarakat yang membutuhkan tapi kami juga manusia tidak luput dari salah dalam penyalurannya, dan implementasi PKH di wilayah Kecamatan Kutorejo sudah memenuhi standar kriteria permensos yang disebutkan dalam pasal 5 yaitu ibu hamil. Anak usia 0 sampai dengan 6 Tahun. Anak sekolah samapai dengan lansia⁵².

Dengan jawaban bapak Wasito selaku kasi kesejahteraan masyarakat sangat jelas bahwa PKH di wilayah Kecamatan Kutorejo sudah mengikuti peraturan permensosnya dan prinsip *Good Governance*. Begitu pula dengan pendampingnya sebagaimana dijelaskan bahwa tugasnya yaitu mendampingi Penerapan PKH tingkat wilayah, yang juga menjelaskan tentang Peraturan Menteri sosial tentang implementasi PKH dan prinsip *Good Governance* di wilayah Kecamatan Kutorejo yang dijelaskan oleh Ibu Fida selaku Pendamping PKH:

Penerapan PKH di sini itu kalau dilihat-lihat ya sudah sesuai dengan permensosnya yang dimana PKH ini diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat lansia yang disebutkan dalam permensos pasal 5, dalam penerapannya juga sudah memenuhi prinsip good governance, yang dimana pengaplikasiannya bersifat transparansi dalam memberikan informasi seputar PKH, bersifat akuntabilitas, Rensponsibilitas yang sesuai dengan peraturan Permensos yang ada, independen kemandirian dalam pengelolaan secara profesional, Fairness yang bersifat Kesetaraan dan Kewajaran ketika pemberian PKH.⁵³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan PKH di wilayah Kecamatan Kutorejo sudah sesuai dengan peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang setiap pasal-pasalnya menjelaskan bagaimana syarat-syarat PKH dan kriteria-kriteria yang harus dilengkapi oleh penerima

⁵² Wasito diwawancarai oleh Peneliti, Kutorejo 1 Juni 2023

⁵³ Imroatul Mufida, diwawancarai oleh Peneliti. Kutorejo 1 Juni 2023.

PKH dan pendamping PKH. bahwa disebutkan juga Prinsip *Good Governance* sudah menjadi acuan untuk penerapan Program Keluarga Harapan khususnya di wilayah kutorejo.

1. Prinsip *Good Governance* dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

Prinsip *good governane* mutlak diperlukan bagi sebagian besar masyarakat guna membangun sistem pemerintahan yang mendukung kepentingan masyarakat sesuai dengan prinsip demokrasi inklusif. Konsep penyelenggaraan nasional bukan sekedar tradisi atau model pemerintahan di era globalisasi. Hal ini menjadi konsep *good governance* yang menjadi landasan bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang baik.

Dalam rangka mewujudkan suatu *Good Governance* yang baik dalam PKH, Peran pemerintah tidak lagi berperan dominan, melainkan meningkatkan kontribusi masyarakat secara keseluruhan. Di mana kontribusi tersebut harus bekerja sama untuk menjalankan pemerintah yang baik, dalam hal ini perlu diterapkan kepada implementasi Program Keluarga Harapan agar terjadinya suatu PKH yang bebas dari kekeliruan dan mencapai tujuan pemerintahan yang bersih dan demokratis. Prinsip *Good Governance* menciptakan suatu keseimbangan pada proses optimalisasi PKH dengan administrasi publik, sebab dengan ketertiban *good governance* PKH akan menciptakan kestabilan pengaplikasiannya.

Dalam hal ini PKH harus menganut dengan lima sistem Prinsip *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, fairness. Dengan diterapkannya *Good Governance* di PKH, dan diharapkan akan berdampak positif dalam pengoptimalisasian PKH.⁵⁴

pernyataan ini dipertegas oleh ibu siti khoiriyah:

Jika adanya pemerintahan yang baik maka PKH juga akan berjalan dengan baik pula, begitu pun dengan PKH, PKH akan terlaksana dengan baik jika penerapan prinsip Good Governance diaplikasikan dengan baik, ya seperti halnya kejujuran keadilan dalam penyaluran, mematuhi peraturan yang ada, besifat akuntabel dan transparan dalam menjalankan PKH di lapangan, biasanya seorang pendamping akan melakukan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya atau selaku penanggung jawab atas sebagai kebijakan yang ditetapkan, kalau transparansi bagi pendamping itu ya keterbukaan antara pendamping dengan KPM-nya, keterbukaan itu akan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpendapat dan kritikan terhadap PKH baik dari segi kebijakan atau lainnya, aturan hukum dalam PKH ya wajib ditaati memang karena sudah peraturannya di permensosnya baik dari segi syarat-syaratnya kewajiban pendamping itu apa saja, kewajiban dan hak KPM itu apa saja itu sudah tetuang dalam peraturannya ya tinggal kita saja yang akan menjalankannya seperti apa dan menurut saya di sini sudah mengikuti pinsip Good Governance yang seperti saya jelaskan tadi⁵⁵.

Good governance suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab dan solid yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran alokasi dana dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam implementasi PKH di lapangan. Pada dasarnya suatu konsep yang mengacu pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya, yang dapat dipertanggungjawabkan

⁵⁴ Andi Ni'ma Sulfiani, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan publik BPJS Kesehatan di Kota Palopo*, (eJurnal, Universitas Andi Jema Palopo, 2021), 3.

⁵⁵ Siri khoiriyah, diwawancarai oleh peneliti, Kutorejo 5 November 2023

bersama. *Good governance* Jika dianalisis dari pernyataan ibu Siti khoiriya maka PKH di wilayah Kecamatan Kutorejo sudah mengikuti *Good Governance*, peraturan dan syarat-syarat di permensos yang disatukan dengan *Good Governance* dalam menjalankan PKH yang bersifat keterbukaan, fairness, akuntabilitas dan ketaatan hukum.

Berdasarkan dari penjelasan di atas bahwa penelitian di wilayah Kecamatan Kutorejo sudah baik dalam penyampaiannya dan tujuan yang luhur yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Karena adanya faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor berikutnya adalah faktor masyarakat, yakni lingkungan yang disiplin akan penegakan hukum dan penerapan hukum yang ada di setiap kehidupannya, di mana masyarakat Kecamatan Kutorejo juga sangat terbuka dan menyambut PKH dengan baik. Faktor lanjutnya yaitu faktor budaya, bisa dikatakan faktor budaya masyarakat sekitar mengutamakan musyawarah terlebih dahulu untuk mengambil sebuah keputusan dalam kepentingan apapun. Jadi Program Keluarga Harapan menjadi salah satu mengurangi beban ekonomi kemiskinan di wilayah Kecamatan Kutorejo dan memang selalu diharapkan oleh semua masyarakat.

Keberhasilan dalam penyampaian PKH tidak lupa adanya seorang Pendamping PKH yang bertugas memberikan bantuan kepada KPM, dan kinerjanya sangat dibutuhkan bagi KPM untuk mendampingi agar tetap dalam pengawasan ketika pencairan dana PKH. Dalam hal

tersebut disebutkan dalam pasal 31 ayat (5) tentang tugas pendamping PKH yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang berisi tentang 1. Bertanggung jawab menginformasikan dan mensosialisasikan PKH di kelurahan/desa/peruntukan lainnya. 2. Melakukan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain, 3. memastikan PKH sesuai dengan rencana, 4. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan PKH. 5. Membangun jaringan dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PKH, 6. Melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksanaan PKH tingkat daerah Kabupaten Kota⁵⁶. Pernyataan tersebut dipertegas oleh ibu Sufa selaku ketua kelompok:

alhamdulillah itu kami lakukan dengan pendamping sebagaimana mestinya dan menjadi tanggung jawab kami sebagai pengabdian kami kepada Negara. selama ini kami mendapatkan aturan kalau dalam satu bulan melaksanakan sosialisasi atau sekolah mengenai PKH setiap kelompok dusun, memastikan sesuai rencana Agar yang mendapatkan PKH dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Karena alasan adanya PKH ini menyejahterakan masyarakat biar tidak digunakan seenaknya sendiri misalnya shopping yang tidak bermanfaat. itu disampaikan ketika sosialisasi. kami selaku pendamping dan ketua kelompok memastikan bahwa semua KPM sudah mendapatkan apa yang menjadi haknya dia. sudah saya sebutkan tadi ya mbak. Sebenarnya banyak permasalahan yaitu dari susah pemberian informasi kepada KPM dan susah pemahaman masyarakat tentang PKH, dan ada yang KTP-nya hilang, nomor KK-nya tidak sama, nomor KTP-nya salah dan lain-lain. selalu mbak karena kami juga butuh bantuan dari kepolisian, pemerintah kecamatan, TNI, babinkamtibmas, desa, dukcapil, BANK karena semua KPM menggunakan ATM, dan LMS. kalau itu pasti mbak kami dan pendamping melakukan sekolah setiap bulannya atau biasanya disebut sosialisasi, ketika sosialisasi kita diminta pertanggungjawaban atas kegiatan PKH yang sudah dilakukan

⁵⁶ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

(laporan bulanan) untuk di serahkan kepada pemerintahan daerah⁵⁷.

Pernyataan di atas bahwasanya pendamping PKH dan ketua kelompok PKH kolaborasi sangat baik dan bagus dalam menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya yang sesuai dengan prinsip *Good Governance*. Ketua PKH dan pendamping PKH melakukan kerja yang sangat ekstra dan keterbukaan, serta bertanggungjawab, dan mentaati peraturan untuk memastikan KPM mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerimaan manfaat PKH. Pendamping dan ketua kelompok bekerja dengan baik dan sangat optimal dan telah melaksanakan semua ketentuan pada pasal 31 ayat (5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dengan demikian penerapan PKH dengan peraturan permensos dan prinsip *Good Governance* sudah diterapkan dengan baik.

2. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

Dalam konsep Negara Hukum, aturan dibuat agar suatu badan atau instansi melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan efektif tanpa keluar dari jalur konstitusi dan tidak melawan arah kebijakan yang diterapkan oleh undang-undang atau pemerintah terkait serta tidak melampaui wewenang yang diberikan. Fungsi dari peraturan pemerintah sebagai instrumen untuk menjabarkan lebih lanjut dan rinci mengenai

⁵⁷ Sufa diwawancarai Oleh Peneliti, Kutorejo, 4 Juni 2023

ketentuan yang telah disebutkan dalam undang-undang. Terdapat enam prinsip dasar Negara Hukum yang masih berlaku sampai sekarang, keenam poin tersebut merupakan pilar fundamental dari reputasi Negara Modern, dan juga apa yang bisa disebutkan sebagai Negara Konstitusional, prinsip-prinsip yang disebutkan adalah a. supremasi Hukum keutamaan hukum diakui secara normatif dan empiris, semua permasalahan harus diselesaikan secara hukum berdasarkan standar/pedoman Nasional Tertinggi. b. *equality of law* adanya kesetaraan yang diakui dan ditegakkan secara normatif dalam hukum dan pemerintahan secara empirik. c. Asas legalitas menghendaki agar asas legalitas diterapkan pada semua Negara hukum, bahwa segala tindakan Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. d. pembatasan kekuasaan, Di mana kekuasaan Negara dan organisasi Negara dibatasi oleh penerapan prinsip pemisahan kekuasaan vertikal dan horizontal. e. Independensi: Untuk membatasi kekuasaan ini, saat ini juga telah dikembangkan pengaturan untuk lembaga-lembaga Negara yang “independen”, seperti bank sentral, organisasi kepolisian, organisasi militer, dan jaksa. f. Keadilan yang bebas dan tidak memihak, yang secara konstitusional ada disemua Negara bagian, dan dalam mewujudkan keadilan tersebut, pemerintah tidak boleh membiarkan dirinya dipengaruhi oleh kepentingan politik dan pribadi⁵⁸.

⁵⁸Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, 4.

Dengan disiplin-nya menaati peraturan akan terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Begitu pun dengan Penerapan PKH tidak lupa dengan adanya bantuan dari pemerintah yang mana seluruh aspek terkait dengan pengontrolan dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki diatur oleh pemerintah pusat, seperti tugas seksi kemasyarakatan dan kesejahteraan di Pemerintahan, tugas dan tanggung jawabnya sudah diatur oleh Pemerintah Kabupaten. Adapun uraian tersebut diperkuat oleh Bapak Wasito selaku seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto :

Tugas saya selama menjabat di sini adalah melayani masyarakat yang sesuai dengan peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 yang isinya terdiri dari a).menangani urusan administrasi umum. b) mengkoordinasikan kegiatan perbaikan masyarakat; c) mengkoordinasikan upaya pemeliharaan perdamaian dan ketertiban; d) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah. e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan publik. f).Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan dan masih banyak lagi dan saya juga menjadi pendamping PKH sekaligus seksi pemberdayaan di sini, setiap lembaga pasti ada SOP-nya masing-masing, kita tidak akan melangkah tanpa adanya peta atau petunjuk, soalnya kita takut untuk mengambil suatu keputusan tanpa adanya persetujuan, karena tiap bagian tupoksinya pasti beda-beda.⁵⁹

Tugas seksi pemberdayaan masyarakat yang sudah tertera dalam peraturan Perbup Nomor 80 Tahun 2016 yang di mana semua peraturan diatur oleh Bupati Mojokerto yang di salah satu tugasnya adalah PKH. PKH diatur dan dipimpin oleh badan seksi kemasyarakatan lalu diketuai

⁵⁹ Wasito, diwawancarai oleh Peneliti. Kutorejo 1 Juni 2023

oleh pendamping selaku tanggung jawab di bagian wilayah Kecamatan. Pemerintah dalam menjalankan kewajibannya untuk membantu masyarakat miskin dengan tujuan menciptakan kestabilan ekonomi dan keberhasilan dalam pencairan dana PKH. Penerapan dana dari pusat yang diturunkan untuk memberikan manfaat PKH harus memiliki sifat yang adil dan selalu melakukan segala sesuatunya demi kesejahteraan masyarakat dapat menggunakan konsep kesejahteraan ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu⁶⁰. Setelah peneliti memberikan pertanyaan tupoksinya kepada bapak Wasito dan ibu Fida, maka peneliti melanjutkan memberikan pertanyaan bagaimana proses jalannya Program Keluarga Harapan apakah sudah memenuhi standar prinsip *Good Governance* dalam implementasi Program Keluarga Harapan di wilayah Kecamatan Kutorejo, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi PKH yang mengacu pada peraturan Menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang mana disebutkan dalam pasal 5 yang menjelaskan apa saja kriteria penerima manfaat PKH dan pelayanan Pemerintah yang baik akuntabilitas, responsibilitas, fainness, independen dan transparan. Pernyataan di atas dipertegas lagi oleh bapak Wasito selaku seksi pemberdayaan masyarakat sekaligus pemimpin penyaluran bantuan PKH di wilayah kecamatan Kutorejo.

Kami memberikan PKH dengan baik dan atas dasar data yang ada. Biasanya kita ditanya tepat sasaran atau tidak namun di sini saya jelaskan. Di sini kami juga semaksimal mungkin menerapkan

⁶⁰ Ita armelia, *Implementasi Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember*. (Skripsi, Universitas Islam Kiai Haji Acmad Siddiq Jember Tahun 2022), 49.

*Good Governance yang baik kalau tepat sasaran insya allah sudah pasti karena kita pasti survei dahulu sebelum memberikan bantuan tersebut dalam setahun sekali, kami melaksanakan pendataan ulang karena setiap tahunnya selalu ada yang meninggal, ada yang baru lahir atau lain sebagainya, agar mendapatkan bantuan PKH, maka perlunya kami meminta bantuan dari pendamping untuk mendaftarkan calon-calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Sebagaimana juga di desa pasti kita membutuhkan pendamping untuk menyampaikan bantuan tersebut, maka kita menyalurkannya melalui pendamping, dan pendamping menginformasikan lewat ketua kelompok yang ada setiap dusun untuk perwakilan dari KPM, supaya dapat terealisasi dengan baik mbak. Seperti itu kurang lebihnya tentang KPM dan penyalurannya di sini.*⁶¹

Prinsip *Good Governance* jika dijalankan di Pemerintahan dengan baik maka akan terlaksanakan dengan sesuai harapan pemerintah dan rakyat dan yang mana Pemerintah memiliki peraturan terkait PKH yang mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dari pasal setiap pasal yang menjelaskan kriteria penerima PKH, hak dan kewajiban penerima PKH sampai dengan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan PKH, Apabila PKH tidak dikelola dengan baik maka akan terjebak pada *charity* semata dan terkesan hanya bagi-bagi uang saja yang sifatnya instan tanpa memikirkan nasib masyarakat miskin yang akan datang, jika pihak KPM diberikan arahan atau berwirausaha maka masyarakat miskin akan keluar dari garis kemiskinan, dan program ini dapat disebut program yang berorientasi kedepan dan sifatnya akan lebih permanen dengan syarat menaati peraturan yang ada, dengan begitu akan

⁶¹ Wasito, diwawancarai oleh peneliti, Kutorejo 1 Juni 202.

terciptanya PKH yang taat dengan hukum⁶². Disebutkan juga di Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program keluarga Harapan yang di dalamnya menyebutkan bahwa pasal 54 Nomor (1) yaitu pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 Nomor (2) merupakan pendataan ulang dan evaluasi status kepesertaan dan sosial ekonomi keluarga penerima manfaat PKH. disebutkan juga dalam pasal 55 Nomor (1) yang disebutkan Peralihan yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) adalah status keluarga penerima PKH yang masih memenuhi persyaratan keberadaan kriteria unsur dan mempunyai status ekonomi lebih rendah.⁶³

peneliti akan menganalisis setiap hasil data yang didapatkan melalui wawancara dari narasumber bagaimana, peran pendamping, sosial dan kesejahteraan rakyat, hingga komponen sasaran PKH yang mana semua mengacu pada dan Prinsip *Good Governance* dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di wilayah Kecamatan Kutorejo.

a. Peran Pendamping

Menurut Soerjono Soekanto, peran pendamping adalah aspek dinamis dari kedudukan seseorang, ketika ia menjalankan hak dan tanggung jawabnya serta memainkan peran sesuai dengan kedudukannya. Kedua, peran tersebut bertujuan untuk mengatur

⁶²Hari Harjanto Setiawan, *Kewirausahaan Sosial Penerima Program Keluarga Harapan Graduasi*, (Puslitbang Kementerian Sosial RI: Cetakan I, 2020), 9.

⁶³Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019, 28-29

perilaku manusia dengan memastikan bahwa manusia melakukan tindakan lain dalam peraturannya. Ketiga peran yang diatur oleh norma-norma yang berlaku, misalnya norma kesopanan. Fungsi dan tugas seorang pendamping sosial menurut buku pendamping PKH pelaksanaan PKH ditingkat Kecamatan, dan fungsi utama dari pendamping itu mendampingi langsung penerima manfaat PKH baik dari segi jalanya, pengplikasiannya dan lain-lain. Sebagai besar rumah tangga sangat miskin (RTSM) membutuhkan pendamping karena mereka tidak cukup pengetahuan mulai dari suara sehingga keterampilan untuk memperjuangkan hak asasi mereka yang sebenarnya, untuk itulah dibutuhkan pendamping yang bisa mewakili dari suara mereka untuk mendapatkan keadilan dan hak-hak mereka⁶⁴. Tugas pendamping sosial antara lain : 1.Menyusun rencana kerja PKH di daerah yang didukung oleh pendamping sosial. 2.Mengkomunikasikan kebijakan dan proses bisnis PKH secara rutin kepada pemerintah kecamatan, desa/kelurahan KPM PKH, dan masyarakat. 3.Memetakan fasilitas KPM PKH Kelompok berdasarkan kedekatan geografis dan potensi sumber daya. 4.Melakukan operasional PKH meliputi verifikasi calon penerima bansos, penyaluran bansos, penegasan komitmen, rapat bulanan P2K2, pemutakhiran data, penutupan KPM, 5.Memberikan pelatihan

⁶⁴ Haris Munandar dkk. *Peran Tenaga Pendamping Sosial Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda* (e-journal Administrasi Negara 7(4) Tahun 2019), 9456.

penggunaan dan pemanfaatan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku Tabungan KPM PKH. 6. Membantu dan memastikan kartu keluarga sejahtera (KKS) dan buku tabungan diterima, disimpan dan diproses langsung oleh KPM PKH. 7. Melaksanakan belanja pendidikan dan sosial secara tunai. 8. Melakukan fasilitas KPM PKH. 9. Memberikan dukungan, mediasi, akomodasi dan advokasi kepada KPM PKH dalam proses perubahan perilaku dan pemikiran mandiri dan produktif. 10. Memberikan kemudahan untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan pada saat melaksanakan PKH di wilayah kerja. 11. Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan PKH dan laporan lainnya secara berkala dan progresif. 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jaminan Sosial⁶⁵. Pernyataan dan penjelasan pendamping tersebut dipertegas oleh ibu Fida selaku pendamping PKH di wilayah Kecamatan Kutorejo namun di sini beliau tidak mau memberikan jawaban panjang lebar.

Untuk koordinator kecamatan saya sendiri (Imro'atin Mufida), bendahara Mut jayanah dan sekertaris Murni Hidayati, sudah hanya itu saja yang bisa saya jawab. Karena di sini sangat bersifat privasi dan sudah saja jelaskan sebelumnya mengenai PKH. Karena itu salah satu dari wewenang saya sebagai pendamping kecamatan dan tugas saya mendampingi dan meluruskan apapun itu seputar tentang PKH dan penyaluran PKH dan tugas saya sesuai dengan peraturan yang ada di peraturan menteri sosial⁶⁶.

⁶⁵ Dinas sosial Kota Magelang Jawa Tengah. *Dinsos Kuatkan Komitmen Pendamping Sosial*. (9 maret 2023) <http://dinsos.magelangkota.go.id/dinsos-kuatkan-komitmen-pendamping-sosial/>.

⁶⁶ Imro'atin Mufida, diwawancarai oleh Peneliti, Kutorejo 1 juni 2023

Pendamping dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sangat penting keberadaannya karena pendamping membantu melancarkan Program Keluarga Harapan. Pendamping Program Keluarga Harapan adalah pegawai yang diangkat menjadi pengasuh program keluarga Harapan ditingkat Kecamatan demi melancarkan Program Pemerintah yang tujuannya menyejahterakan masyarakat. memiliki tugas sebagai menjembatani informasi yang diberikan oleh Dinas Sosial perihal Program Keluarga Harapan untuk disampaikan kepada orang yang dituju (KPM).

Keberhasilan Program Keluarga Harapan dipengaruhi oleh pelaksanaan program dan peran pendamping dalam memberdayakan masyarakat miskin. Peran pendamping diartikan sebagai pengabdian kepada Negara untuk memberikan jembatan penghubung antara penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan Pemerintah. Pendamping sering dikaitkan dengan pekerjaan sosial. Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009, Pasal 1 (4) menyatakan bahwa pekerjaan sosial adalah seseorang yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang didapatkan melalui pendidikan, pelatihan dasar dan atau pengalaman

praktik di lapangan pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan dan penanganan masalah sosial.⁶⁷

b. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Semakin meningkatnya kesejahteraan rakyat atas pengolahan program-program yang dijalankan dapat memperlancar percepatan pembangunan Nasional dan pemutusan rantai kemiskinan, dan semakin sejahteranya rakyat maka akan mengurangi beban Negara yang berupa subsidi untuk mengatasi kesusahan rakyat, kondisi rakyat yang semakin sejahtera membuat penambahan sumber daya manusia yang berkualitas dan semakin sejahteranya rakyat menyebabkan tidak akan mudah diprovokasi dan dipengaruhi dari pihak-pihak lain, dengan adanya PKH maka akan berkurangnya kemiskinan yang membantu mengangkat masyarakat dari kemiskinan⁶⁸. disebutkan dalam laporan tiap Tahunan yang berbentuk angka di Kecamatan Kutorejo masyarakat yang menerima bantuan PKH dalam Tahun 2023 terdapat penyajian data dari setiap desa yang disebutkan dibawa dan data jumlah penduduk keseluruhan masyarakat Kutorejo Tahun 2023.⁶⁹

Berikut tabel pemaparan dari Kecamatan Kutorejo dalam angka Tahun 2023:

⁶⁷ Evi Rahmawati dan Bagus Kisworo. *Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan*. (e-jurnal, UNNESA, 2017), 164-166

⁶⁸ Rusmadi, *Pengelolaan Migas dan Batu Bara yang Kompetitif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: Andi anggota IKAPI, 2017), 99.

⁶⁹ Kecamatan Kutorejo Dalam Angka (2023), 9-14.

Tabel 4.3
Jumlah Penerima KPM Menurut Desa Tahun 2023

NO	DESA	JUMLAH KPM	KOMPONEN KESEHATAN		KOMPONEN PENDIDIKAN			KOMPONEN KESOS	
			BUMIL	BALITA	SD	SMP	SMA	LANSIA	DB
1	PAYUNGREJO	117	0	31	48	27	24	39	0
2	SIMBARININ	128	0	21	44	34	35	58	0
3	SAMPANG AGUNG	151	0	29	66	36	18	91	0
4	JIYU	143	0	24	55	28	33	79	0
5	PESANGGRAHAN	105	1	14	46	29	25	48	2
6	WINDU REJO	111	1	13	47	31	32	41	3
7	KERTOSARI	129	0	21	52	33	23	56	0
8	KEPUHARUM	119	1	27	47	35	28	29	3
9	GEDANGAN	103	0	32	41	28	14	27	0
10	KUTOREJO	87	0	21	27	25	20	28	1
11	KARANGDIEN	157	1	39	5	32	25	56	0
12	SAWO	173	0	35	63	54	39	56	0
13	WONODADI	113	0	20	40	32	20	56	1
14	SINGOWANGI	75	0	13	27	21	12	46	1
15	KEPUHPANDAK	133	0	31	56	26	21	52	2
16	KARANGASEM	68	0	8	29	13	17	25	0
17	KALIGORO	130	2	29	32	23	26	56	0
	JUMLAH	2042	6	408	725	507	412	843	13

c. Komponen (Sasaran) Pelayanan PKH

Sebuah program perlindungan sosial yang memberikan kepada rumah tangga yang sangat miskin. Dengan memberikan kepada ibu hamil, nifas, atau menyusui dan/atau memiliki anak di bawah usia 5 tahun atau antara 5 dan 7 tahun yang belum masuk sekolah dasar, maka berhak mendapatkan PKH. dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Pada tahun 2016, ditambahkan unsur bantuan sosial yang mencakup penyandang disabilitas berat dan lanjut usia (yang berusia 60 Tahun ke atas). Tujuan utamanya dalam jangka pendek adalah membantu mengurangi

beban pengeluaran penerima manfaat (KPM) sedangkan untuk jangka panjang diharapkan akan memutus rantai kemiskinan. pernyataan tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Wasito selaku seksi pemberdayaan masyarakat wilayah Kecamatan Kutorejo.

Pemerintah yang baik akan melakukan kejujuran demi kemakmuran masyarakatnya, dan apa saja komponen dalam penyaluran bantuan PKH yaitu ibu hamil, lansia, anak sekolah, SD, SMP, SLTA, dan ibu menyusui. Untuk penyalurannya disini tidak ada pemerintah yang tidak ingin memajukan dan kemakmuran rakyatnya, jadi kalau ditanya disini tentang pelayanan dan kriteria sudah sangat baik dan kriterianya sudah jelas diberikan kepada orang-orang yang sangat miskin dan membutuhkannya. Namun disini dibagi menjadi beberapa dalam penyalurannya yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Saya perjelas lagi kami juga memberikan bantuan sesuai dengan prosedur yang di berikan oleh Peraturan Pemerintah.⁷⁰

Pemerataan PKH di Wilayah Kecamatan Kutorejo sudah menganut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH yang dimana semua komponennya disebutkan dalam Permensos, dan penerapan bantuan sosial PKH ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu agar meringankan beban rumah tangga. Pelaksanaan PKH dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan pedoman umum PKH 2007 dan Pemerintah Daerah dapat melanjutkan program ini terhadap keluarga penerima manfaat PKH. Dalam pelaksanaan Program PKH sesuai dengan salah satu tujuan program ini adalah pengentasan RTSM, maka pelayanan harus dilakukan secara profesional. Penjelasan diatas ditegaskan juga oleh

⁷⁰ Wasito, diwawancarai oleh Peneliti, Kutorejo 1 Juni 2023

ibu Qorih dan ibu Lilik yang di wawancarai pada tanggal 31 mei 2023.

alhamdulillah sampai saat ini pelayanannya baik dan berpacu pada peraturan dan hukum yang ada di wilayah Kecamatan Kutorejo ini, tapi dulu sempat ada tindakan korupsi pada tahun 2020-2021 kalau tidak salah, namun saat ini beliau sudah dipindah (mutasi). di sini sudah sangat baik dari segi pelayanannya, penyalurannya, transparan sekali mbak, ya misalnya kita ada group untuk mengawal KPM itu. Kita informasikan dari pihak pusat mendapatkan beberapa-pun kita sampaikan, kita semuanya bekerja sama, baik dari Dinas Sosialnya, pendamping-nya, sampai KPM-nya. Intinya gini ada rasa timbal balik seperti itu. selaku ketua kelompok sejauh ini tidak ada kendala dan halangan apapun dan tidak ada yang disembunyikan dari kami semuanya, semua bersifat transparan, kita juga memiliki suatu tatanan dalam penyaluran, ketika bantuan turun maka kita share digroup supaya semuanya tau dan tidak ada yang tertinggal. Kadang mereka lebih tau dahulu daripada saya, PKH di sini juga sudah sesuai dengan prinsip Good Governance seperti halnya penyalurnya yang bersifat transparansi ketika penyampaian informasi seputar PKH di lapangan, bersifat akuntabilitas ketika penyaluran bantuan PKH yang didasari dengan hukum yang berlaku misalnya harus jujur, memiliki komitmen, dll, tanggung jawabnya di lapangan PKH itu sudah mematuhi peraturan yang berlaku, independen PKH kami melaksanakannya dengan rasa tanggung jawab dan profesional ketika bertugas sebagai ketua kelompok dusun, fairness PKH di lapangan kami menerapkan dengan kesetaraan, adil dalam memenuhi hak-haknya KPM kami tidak ada yang membedakan antara ini dan itu.⁷¹

Dalam bidang pelayanannya memang sudah sangat baik, namun ada beberapa ketidaknyamanan antara KPM dan pendamping dusun, ya seperti ketika kita tidak memberikan sedikit upah misalnya 50000 saja ketika mendapatkan uang tunai, maka pendamping tidak suka kepada KPM-nya. Jadi kita sepakat semuanya mengumpulkan

⁷¹ Lilik, diwawancarai oleh Peneliti, Kutorejo 31 Mei 2023.

uang 5000 tiap KPM untuk di berikan kepada pendamping PKH dusun, tapi kalau dalam penerapan PKH di lapangannya kami mengakui memang sudah baik.⁷²

Prinsip *Good Governance* di Wilayah kecamatan kutorejo dalam implementasi Program Keluarga Harapan sudah sangat baik. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Produktifitas menjadi faktor penting yang ada dalam PKH baik keproduktifan program dalam melaksanakan pelayanan pada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan. Namun ada sedikit ketidaknyamanan antara KPM dan pendamping dusun dikarenakan ada pungutan uang sebesar 5000 per-KPM untuk diserahkan kepada ketua kelompok dusun, sudah jelas-jelas melanggar hukum dengan memotong jumlah uang bantuan tunai kepada KPM.

Di dalam peraturan Menteri sosial terdapat kejelasan tentang jumlah nominal yang diberikan kepada penerima manfaat program keluarga harapan yang disebutkan ibu hamil mendapatkan 3 juta dalam setahun namun dibagikan dalam tiga bulan sekali, dan untuk anak SD sebesar 225.000, SMP 375.000 SMA 5000.000 dan lansia 6000.000. pernyataan tersebut di pertegas oleh ibu Qoria dan ibu Lilik.

Untuk pendapatannya per-KPM tidak sama biasanya. Per-rumah juga bedah-bedah lihat tanggunganya keluarga. Kalau di sini anak SD totalnya Rp.225.000,00. SMP Rp.375.000,00. SMA Rp.500.000,00 dan Lansia Rp.600.000,00. kadang tidak

⁷² Qori'ah, diwawancarai oleh Peneliti, Kutorejo 31 Mei 2023.

mesti turunnya. tidak sama per-bulannya. Ini kan cair tiga bulan sekali. kami sendiri tidak tahu kenapa tiap keluar berbeda-beda dalam pencairannya karena kadang tidak ada yang cair kadang juga cairnya dobel-dobel seperti itu, kami di sini hanya menjalankan sesuai dengan prosedur saja. Selebihnya kami tidak tahu. Untuk KPM sendiri ditempat ini sudah memenuhi kriteria layak dapat PKH karena setiap tahunnya kita semuanya sudah mensurfey ulang pendataan baru. Nah ada tiga kriteria atau tiga komponen masyarakat yang akan menerima bantuan PKH atau manfaat PKH komponen yang pertama yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dan di dalamnya ada sub-sub yang membagi yang lebih spesifik lagi yaitu kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil dan balita, dan di dalam pendidikan terdapat anak yang bersekolah seperti anak SD, SMP, SMA dan yang terakhir yaitu kesejahteraan yang terdapat pada lansia dimulai sejak umur 60 Tahun ke atas.⁷³ Kelengkapan data yang harus KPM miliki yang utama adalah KTP dan KK untuk digunakan sebagai membuka rekening bank sarana untuk pengambilan uang. Karena di sini itu harus mengambil sendiri ke bank atau ATM terdekat. Tapi dulu sempat dititipkan ke pendamping untuk di wakikan mengambilnya, namun sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi.⁷⁴

Dalam pelayanan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kutorejo sudah sangat baik sesuai dengan jumlah yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial namun yang disebutkan oleh narasumber tadi per-3 bulannya, kalau di Peraturan Menteri Sosialnya per-1 Tahunnya, apabila ditotal maka hasilnya sama. Begitu pun dengan persyaratannya yang harus dimiliki KPM untuk mendapatkan PKH harus memiliki data yang akurat yaitu KTP, KK dan lain-lain. Di setiap data tersebut seperti nama, nomor induk, dan tanggal lahir

⁷³ Lilik, diwawancarai oleh peneliti, Kutorejo 31 Mei 2023

⁷⁴ Qori'ah, diwawancarai oleh Peneliti, Kutorejo 31 mei 2023

sebagai syarat pembukaan rekening bank supaya dapat membantu KPM dengan mudah untuk mendapatkan bantuannya.

Ketua kelompok sebagai pusat utama pendekatan kepada KPM untuk menyalurkan informasi terkait pendapatan bantuan tersebut. Setiap ketua kelompok sebagai sarana kedua setelah pendamping kecamatan untuk menyampaikan informasi terkait turunnya bantuan dana. Analisis dari prinsip *Good Governance* dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Hasil pengumpulan data dari ketua kelompok PKH menyatakan bahwa program keluarga ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan-peraturan atau bisa diartikan bahwasanya sudah tepat sasaran, namun menurut peneliti masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan karena dalam konsep kemiskinan dalam teori Negara kesejahteraan disebutkan bahwa kemiskinan erat berkaitan dengan permasalahan diprivasi, air yang bersih, dan hidup yang sehat. Dalam penyaluran bantuan PKH yang dilakukan oleh pendamping dan ketua kelompok di setiap desa-desa sudah sangat efektif namun ada beberapa ketua kelompok yang menyalahgunakan wewenang tersebut ketika mencairkan dana pada mereka harus memberikan uang sebesar 5000 per-KPM. jelas itu sudah sangat melanggar, SDM PKH tidak jujur dan komitmen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11/2009 Guna mewujudkan hak atas penghidupan yang layak dan bermartabat serta

mewujudkan kesejahteraan sosial berdasarkan kebutuhan rakyat, salah satu pertimbangannya adalah menjamin negara menyelenggarakan pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial secara terencana, tepat sasaran, dan berkelanjutan. untuk mengatur dengan cara tertentu⁷⁵. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang kurang mampu dan/atau memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial⁷⁶.

Kesejahteraan sosial merupakan tujuan utama suatu Negara. Salah satu hambatan menuju kesejahteraan adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan global yang dihadapi semua Negara khususnya Indonesia, meski pun berbagai upaya terus dilakukan untuk mencegah dan memutuskan rantai kemiskinan untuk menurunkan angka kemiskinan. Kenyataannya adalah hal ini tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Pada kenyataannya di Indonesia masalah kemiskinan masih saja sulit diberantas. Beberapa kebijakan sudah di terbitkan dan program-program lainnya sudah dibentuk oleh pemerintah yang diaplikasikan secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai program pemerintah, PKH terus berinovasi dan berkembang sejak pertama kali diperkenalkan. Arah kebijakan PKH

⁷⁵ Fran Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999), 314.

⁷⁶J.H.A Logeman, *Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, (Terjemah: Makatutu dan Pangkarego, Jakarta, Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1975), 95.

tidak hanya memastikan sasaran bantuan dan kelancaran aliran bantuan sosial, namun yang terpenting adalah bagaimana pengentasan kemiskinan melalui pembentukan KPM PKH yang tepat sasaran dan memenuhi syarat kriteria peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Meskipun banyaknya evaluasi dari sebelum-sebelumnya dalam pengimplementasian PKH masih banyak sekali kendala dalam penyaluran bantuan PKH di lapangan seperti halnya adanya oknum korupsi, salah sasaran pendataan KPM, keterlambatan penurunan dana dan susahny memberikan informasi kepada KPM secara langsung maupun tidak langsung. adanya hambatan yang ada seperti halnya dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dijelaskan di atas, pernyataan tersebut diperjelas oleh Ibu Luluk dan Bapak Angga.

Program kerja pasti ada kendala untuk menyelesaikan. Susahnya bagi KPM yang tidak bisa memegang Hp dan tidak bisa membaca kami harus ekstra dalam pembantuan. Kadang ada aja yang ketinggalan KTP kehilangan ATM dan KK. Namun kami selaku ketua kelompok pasti sudah menjadi tanggung jawab saya untuk membantu dan menyampaikan dengan pendamping kelompok di Kecamatan. Masih banyak lagi kadang kami sudah menyampaikan digrub kalau cair namun karena kendala dengan tidak adanya HP dan tidak ada yang memberi tahu maka kami yang disalahkan tidak memberi tahu walaupun kami sudah menjelaskan, kami sendiri juga tidak menganggur kami juga banyak tugas untuk menyiapkan barang beras dan lain-lain ketika pencairan turun. Dan ketika pencairan uang juga seperti itu ada yang tidak bisa mengambil uangnya di bank kami juga yang membantunya, ada juga yang lupa pin sandi ATM maka dengan sigap kami melaporkan hal tersebut ke pihak pendamping PKH.⁷⁷

Kendalanya banyak, karena banyak yang tidak bisa main hp dan kebanyakan yang mendapat PKH itu umur di atas 40 jadi

⁷⁷ Luluk, diwawancarai oleh Peneliti, Kutorejo 3 Juni 2023

*jarang sekali yang memegang hp, kalo pelayanannya disini sangat baik. Penerapan PKH sesuai dengan syarat-syarat yang di tentukan waktu rapat. Tapi masi saja ada yang kolusi. Mentang-mentang dekat dengan ketua dan orang dalam ada yang tidak berhak mendapatkan tapi masi saja di kasi batuan itu.*⁷⁸

Dari penjelasan di atas bahwa merasakan kesulitan karena keterbatasan pengguna HP meskipun zaman sudah mulai maju namun masih saja susah dalam mengaplikasikan di lapangan karena keawaman masyarakat, namun dalam pemerataan pemberian manfaat Program Keluarga Harapan di wilayah Kecamatan Kutorejo pada Tahun 2021-2023 berjalan dengan sebagai mestinya meski ada sedikit kendala mengenai dengan cairnya bantuan lansia. telah sesuai apa yang diharapkan pemerintah untuk membantu menyejahterakan masyarakat yang kesulitan, baik dari segi kalangan pendidikan, kesehatan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari, serta mengurangi angka kemiskinan di Indonesia melalui salah satu Program pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan.

C. Pembahasan Temuan

1. Prinsip *Good Governance* dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Good governance pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang mengacu pada proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif. Sebagai kesepakatan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mengelola pemerintahan

⁷⁸ Angga, diwawancarai oleh Peneliti, Kutorejo 3 Juni 2023

suatu Negara. Pelaksanaan PKH di Wilayah Kecamatan Kutorejo hasil survey di lapangan membuktikan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan tersebut sudah mengikuti prinsip *Good Governance* yang mana setiap penerapan PKH mengacu pada 5 prinsip yaitu secara transparansi menurut Sabarno transparansi merupakan Salah satu aspek mendasar dari tata pemerintahan yang baik. Mewujudkan tata kelola publik yang baik memerlukan keterbukaan, partisipasi, dan kemudahan akses masyarakat terhadap proses pengelolaan pemerintahan. Keterbukaan akan memberikan pengaruh untuk mewujudkan rencana-rencana yang ada.⁷⁹ Dalam rangka mengplikasikan PKH yang dilakukan oleh pendamping dan pemerintah Kecamatan Kutorejo, Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan dan penyediaan informasi yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan, dalam penyediaan informasi PKH yang material dan relevan dengan cara mengumpulkan ketua kelompok KPM dikantor Kecamatan Kutorejo untuk dibimbing mengenai PKH, lalu ketua kelompok memberikan informasi kepada KPM melalui *group* WA di hp.

Penyelenggaraan PKH Menurut Mardiasono, akuntabilitas merupakan wujud komitmen untuk bertanggung jawab atas berhasil tidaknya pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator ini merupakan upaya atau komitmen pejabat pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dirinya terhadap isu-isu

⁷⁹ Andiri Ni'mah Sulfiani, *Perencanaan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo*, (Ejurnal, Universitas Andi Djemma Palopo, 2021), 110.

terkait pelayanan sosial, seperti bagaimana petugas PKH mempertanggungjawabkan perbuatannya⁸⁰. yang mana penerapan prinsip dalam pelayanan publik yang meliputi kepastian dan ketepatan waktu, pelayanan kepada KPM sudah sesuai dengan SOP permensos dan masyarakat juga merasa terlindungi dengan adanya PKH karena merasa beban rumah tangganya terbantu, pernyataan ini di kutip dari Ibu Poniti :

Perlindungan pemerintah terhadap rakyatnya itu banyak macamnya memang. Namun PKH ini salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat miskin dari kekrisisan ekonomi bagi masyarakat sangat miskin. Dengan demikian akan merasakan terbantu dengan adanya setiap bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Perlindungan bagi masyarakat miskin yang berupa PKH sangat berpengaruh di kehidupan rumah tangga, karena yang dipikirkan hanya makanan pokok saja sudah cukup yang penting bisa makan, sekolahnya anak-anak dan kesehatannya keluarga⁸¹.

dari keterangan di atas bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* sangat berpengaruh terhadap penerapan PKH di wilayah Kecamatan Kutorejo, dengan memiliki komitmen yang kuat dalam sistem PKH serta memiliki tingkat kejujuran yang tinggi.

Implementasi PKH secara responsibilitas atau kepengemintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Maka disebutkan bahwa implementasi PKH sudah mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakatnya

⁸⁰ Andiri Ni'mah Sulfiani, *Perencanaan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo*, (Ejurnal, Universitas Andi Djemma Palopo, 2021), 109.

⁸¹ Nuriati, diwawancarai oleh Peneliti, Kutorejo 5 Juni 2023.

sehingga berjalan dengan baik dan dapat dikelola dengan benar. Yang mana pernyataan tersebut dikutip dari ibu Fida selaku Pendamping PKH:

Penerapan PKH di sini itu kalau dilihat-lihat ya sudah sesuai dengan peremnsosnya yang dimana PKH ini diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat lansia yang disebutkan dalam permensos pasal 5, dalam penerapannya juga sudah memenuhi prinsip good governance, yang dimana pengaplikasiannya bersifat transparansi dalam memberikan informasi seputar PKH, bersifat akuntabilitas, Rensponsibilitas yang sesuai dengan peraturan Permensos yang ada, indenpenden kemandirian dalam pengelolaan secara profesional, Fairnes yang bersifat Kesetaraan dan Kewajaran ketika pemberian PKH.⁸²

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa keadaan PKH di wilayah Kecamatan Kutorejo sangat baik yang mengikuti semua prinsip-prinsip *good governance*, setiap penerapan-penerapan PKH dalam prosesnya harus diarahkan pada upaya melayani berbagai pihak yang berkepentingan PKH.

Implementasi PKH secara independen yang mana penerapan PKH di wilayah Kecamatan Kutorjo memiliki kemandirian dalam memutuskan PKH dan mengelola PKH secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak lain yang bertentangan dengan peraturan permensos yang berlaku di daerah. Implementasi PKH secara Fairnes yang mana memiliki kesetaraan dan kewajaran dalam memberikan bantuan secara adil tanpa memandang golongan manapun yang mana hal tersebut diutp dari ibu siti khoiriyah:

Jika adanya pemerintahan yang baik maka PKH juga akan berjalan dengan baik pula, begitupun dengan PKH, PKH akan terlaksana dengan baik jika penerapan prinsip Good Governance diaplikasikan dengan baik, ya sepertihalnya kejujuran keadilan dalam penyaluran, mematuhi peraturan yang ada, besifat akuntabel dan

⁸² Imroatul Mufida diwawancarai oleh Peneliti, 1 Juni 2023.

transparan dalam menjalankan PKH di lapangan, biasanya seorang pendamping akan melakukan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya atau selaku penanggung jawab atas sebagai kebijakan yang ditetapkan, kalau transparansi bagi pendamping itu ya keterbukaan antara pendamping dengan KPM-nya, keterbukaan itu akan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpendapat dan krititikan terhadap PKH baik dari segi kebijakan atau lainnya, aturan hukum dalam PKH ya wajib ditaati memang karena sudah peraturannya di permensosnya baik dari segi syarat-syaratnya kewajiban pendamping itu apa saja, kewajiban dan hak KPM itu apa saja itu sudah tetuang dalam peraturannya ya tinggal kita aaja yang akan menjalankannya seperti apa dan menurut saya di sini sudah mengikuti prinsip Good Governance yang seperti saya jelaska ⁸³.

Pentingnya organisasi untuk mematuhi peraturan hukum agar seluruh warga negara tidak terkena ancaman kesewenang-wenangan atau pemaksaan aturan dan norma hukum, sehingga memberikan rasa aman berupa perlindungan dan pembinaan dari PKH.

2. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kutorjeo

Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya penulis melakukan analisis data untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pembahasan hasil yang diteliti oleh para peneliti di wilayah Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Data yang diperoleh dan dipaparkan serta analisis oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian yang mengacu pada konteks penelitian, berikut penelitin pemaparan temuan penelitian.

⁸³ Siri khoiriyah, diwawancarai oleh peneliti, Kutorejo 5 November 2023

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti bahwa Untuk penyaluran bantuannya sudah baik dan sudah ter-salurkan dengan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang dikutip dari narasumber bernama ibu Fida selaku Pendamping PKH:

Penerapan PKH di sini itu kalau dilihat-lihat ya sudah sesuai dengan peremnsosnya yang di mana PKH ini diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat lansia yang disebutkan dalam permensos pasal 5, dalam penerapannya juga sudah memenuhi prinsip good governance, yang dimana pengaplikasiannya bersifat transparasi dalam memberikan informasi seputar PKH, bersifat akuntabilitas, Rensponsibilitas yang sesuai dengan peraturan Permensos yang ada, indenpenden kemandirian dalam pengelolaan secara profesional, Fairnes yang bersifat Kesetaraan dan Kewajaran ketika pemberian PKH.⁸⁴

Adanya PKH di wilayah Kecamatan Kutorejo dimulai sejak tahun 2008 dengan total keseluruhan 1700 dengan total masyarakat sebanyak 3400. hal tersebut menandakan bahwa masyarakat Kecamatan Kutorejo masih terbilang banyak yang di bawah rata-rata menengah ke bawah sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam perkembangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Hal penting lainnya agar pelaksanaan PKH dapat berjalan dengan lancar tentunya terdapat syarat-syarat yang wajib dimiliki KPM sebagai mekanisme penyaluran bantuan berupa penetapan peserta, penentuan hak dan kewajiban peserta KPM, Adapun syarat-syarat wajib dipenuhi oleh KPM yaitu memiliki KTP, KK yang digunakan sebagai data yang dimasukkan ke dinas sosial sebagai penerima PKH dan Setiap penerima PKH akan diberikan sebuah kartu merah yang bertuliskan KKS yang memiliki guna sebagai pengambilan uang ketika cair. PKH ini

⁸⁴ Imroatul Mufida diwawancarai oleh Peneliti, 1 Juni 2023.

di ketuai oleh ibu Fida dan di bantu oleh Bapak Wasito yang mana ibu Fida menjabat sebagai Ketua pendamping PKH yang memiliki kewajibannya terhadap KPM mendampingi dan memberi arahan kepada ketua kelompok dan KPM yang baik dan benar yang dibantu oleh seksi pemberdayaan masyarakat dalam implementasi PKH.

PKH tersebut memberikan akses tempat yang sehat, memberikan pendidikan yang layak dan kesehatan bagi ibu hamil dan lansia. Namun ada beberapa kekurangan dari beberapa dusun perihal kendala informasi dari ketua kelompok karena mayoritas masyarakatnya tidak bisa menggunakan HP yang mengakibatkan ketua kelompok kesulitan dalam memberikan informasi kepada KPM jadi otomatis ketua kelompok memberikan informasi langsung datang kerumah KPM pernyataan ini di kutip dari ibu Supinah selaku penerima manfaat PKH yang lansia.

*banyak kendala di sini karena kami semuanya 99% tidak bisa menggunakan hp dan kesusahan dalam menerima informasi seputar PKH jadi ya terpaksa datang langsung ke rumah KPM satu persatu.*⁸⁵

Dengan demikian akan menjadikan macetnya penyaluran bantuan kepada masyarakat karena keawamannya terhadap penggunaan hp harusnya dibimbing dengan menggunakan media elektronik sebagai akses untuk mendapatkan bantuan PKH. Adanya kemajuan zaman dengan menggunakan media elektronik sehingga mau tidak-mau harus belajar menggunakan internet sebagai bahan dasar pengumpulan informasi yang diperlukan.

⁸⁵ Supinah diwawancarai oleh Peneliti, 2 Juni 2023.

Aristoteles menjelaskan bahwa teori keadilan akan memberikan sebuah definisi yang akan menghasilkan suatu hak terlebih kepada hak suatu individu yang harus diperoleh menjadi bagian darinya, akan tetapi dari segi hukum, membandingkan skala keadilan yang cenderung kolaborasi dari individu ke kelompok, dan juga didefinisikan secara berkeadilan terlebih kepada hak dasar suatu individu, dengan adanya kecurangan ketika memberikan bantuan PKH akan menimbulkan kerugian bagi Negara dan penerima PKH, ada beberapa oknum ketua kelompok yang meminta biaya sebesar 5000 per-KPM ketika pencairan dana PKH, dari situ masih dibiarkan dan belum ditindak sampai sekarang tanpa ada hukuman bukan hanya oknum saja namun banyak aduan-aduan mengenai pendaftaran masyarakat miskin tanpa di data dan diperintah langsung datang untuk mendaftar sendiri dari pihak pendampingnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di wilayah Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang menguraikan penyajian data dan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip *Good Governance* dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Wilayah Kecamatan Kutorejo sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* yang mana memiliki sifat transparasi dalam menyampaikan informasi kepada pihak KPM, akuntabilitas dalam melayani KPM dan tidak membedakan antara KPM, baik dari pendamping dan pemerintah memberikan PKH sesuai dengan SOP pelayanan yang berlaku, pelayanan PKH bersifat responsibilitas yang mana KPM dan pendamping mentaati peraturan-peraturan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. bersifat independen dalam penyaluran PKH tidak mementingkan kepentingan individu, dan kesetaraan, keadilan. Sehingga pelaksanaan PKH berjalan dengan apa yang diinginkan masyarakat.
2. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di wilayah Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto berjalan dengan baik dan mematuhi aturan permensos yang berdasarkan dengan pasal 31 ayat 5, dan pendamping memberikan


pelayanan terhadap KPM dengan penuh tanggungjawab dan pemerintahannya memberikan akses dan fasilitas yang baik. Implementasi PKH dari segi hukum sudah mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di lapangan seperti syarat-syarat penerima PKH, pengumpulan data (KTP, KK), meskipun ada beberapa oknum yang menyelewengkan tugas sebagai ketua kelompok dengan memungut uang sebesar 5000 kepada KPM. Implementasi PKH juga menerapkan Prinsip *Good Governance* sebagai acuan dalam penerapan program tersebut sehingga terjadinya keterbukaan antara KPM dengan pendamping PKH dan ada beberapa dusun yang masih belum bisa menggunakan media elektronik (Hp) sehingga pihak ketua kelompok merasakan kesusahan dalam penyampaian informasi kepada KPM.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan analisis di atas peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Dalam pemberian dan pemerataan bantuan PKH harus lebih detail lagi karena tidak semua penerima manfaat PKH paham dalam pemberian PKH. Maka perlunya koordinasi yang baik antara pendamping, perlunya pendataan setiap Tahunnya agar mengetahui siapa yang sudah sejahtera dan siapa yang masih berhak mendapatkan bantuan PKH. Dengan demikian akan terbilang merata dan berhasil dan dipertegas lagi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang di berikan.

2. Untuk pemerintah yang bertugas sebagai pendamping PKH supaya lebih tegas lagi terhadap anggota-anggota yang masih melaksanakan pungutan terhadap KPM. Dan dipertegas lagi hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku supaya menimbulkan efek takut untuk melanggarnya.
3. Bagi masyarakat umum supaya tidak membedakan antara penerima PKH dan tidak penerima PKH dalam hal apapun, baik dalam penanganan pendidikan, dan kesehatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Direktorat Jendral Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, Kementerian Sosial RI, Tahun 2021.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gajamada University Press, 2021.
- Endraswara, Suwardi. endraswara Yusriadi, *Pengentasan Kemiskinan: Program Keluarga Harapan dan Sociopreneur*, Yogyakarta : Deupublis: 2020.
- Irmayanti, Nyi R. *Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan Pasca Dilat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2019.
- Logeman, J.H.A ,*Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, (Terjemah: Makatutu dan Pangkarego, Jakarta, Ichtiar Baru-Van Hoeve,1975.
- Mcleod, Ian, *Legal Method*, Macmillan, London, 1999.
- Deddy, Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Jakarta :Balai Pustaka, Tahun 2015.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,1993.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka cipta, 1997.
- Moleong, J.Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Nurban, Koentjaraningrat Halim Hs erlien septiana. *Penerapan Teori Hukum. Pada Penelitian Tesis Disertasi*, Raja grafindo Prasada Jakarta.2014.
- Rusmadi, *Penglolahan Migas dan Batu Bara yang Kompetitif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Yogyakarta: Andi anggota IKAPI,2017.
- Sartiadja, AG, *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius ; 1993.

- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group Cetakan ke-3 edisi revisi, 2016.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Pproposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, DOTPLUS Publisher 978-623-6428-42-9, 2022.
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Ramadja Karya Bandung, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Suseno, Fran Magnis, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999).
- Setiawan, Hari Harjanto, *Kewirausahaan Sosial Penerima Program Keluarga Harapan Graduasi*, (Puslitbang Kementerian Sosial RI: Cetakan I, 2020).
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UIN Khas Jember, 2021.
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Wijaya, Helaludin Hengki. *Analisis Data Kualitatif*, Sekolah Tinggi Theologia Jeffray. 2019.
- Yusriadi, *Pengentasan Kemiskinan: Program Keluarga Harapan dan Sociopreneur*. (Yogyakarta : Deepublish, 2020).
- Zakariah, M azkari, vivi afriani, kh.M.zakariah. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Diterbitkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. 2020.

B. SKRIPSI

- Azizah, Ifa Nur. "Analisis Fiqh Terhadap Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kradenrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan", Skripsi, UIN Sunan Ampel, Tahun 2022.
- Armelia, Ita. "Implementasi Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember", Skripsi Universitas Islam Kiai Haji Acmad Siddiq Jember. Tahun 2022.

Fadilah, Intan. "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Menanggulangi Kemiskinan Dalam Persepektif Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018", Skripsi Studi Kasus Desa Deras Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobongan). Intitut Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2019.

Mawar, Warda Bunga. "Pelaksanaan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pecan Arba Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah", Skripsi Universitas Islam Negeri Suska Riau. 2021.

Pertiwi, Dwi Ambar. "Efektivitas Bansos Program keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 ditinjau dari Fiqih Siyasah (Studi di Kecamatan. Bilah Hulu Kabupaten. Labuhanbatu)", Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2020.

Sagala, Mhd Fadhil. "Peran Pemerintah dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqih Siyasah (Studi kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)", Skripsi UIN Sumatera Utara Medan 2021.

C. JURNAL

Adawiyah, Sa'dia El. *Kemiskinan dan Faktor-Faktor Penyebabnya*. e-Journal Fakultas Ilmu Sosial. 2021.

Gde Pujastaaw, Ida bagus. *Teknik Wawancara dan Observasi Bahan Informasi*. Jurnal Universitas Udayana, 2020.

Munandar, Haris Munandar. *Peran Tenaga Pendamping Sosial Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda*. e-journal Administrasi Negara 7(4) Tahun 2019.

Putra, Marsudi Dedi. *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila*. E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang. 1993.

Rahmawati, Evi Rahmawati dan Bagus Kisworo. *Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan*. E-jurnal Unesa 2017.

Sulfiani, Andiri Ni'mah Sulfiani. *Perencanaan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo*, E-Jurnal, Universitas Andi Djemma Palopo, 2021.

Subecti, Imam. *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*. E-Jurnal hukum dan peradilan, 2012.

Yenny. *Prinsip-Prinsip Good Governance Studi tentang Penerapan Prinsip – Prinsip Good governance dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda*. eJournal Ilmu Administrasi Negara, Tahun 2013.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

E. ARTIKEL

Andi ferry mulyanuddin. *Undang-undang No 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan dan Kesetaraan di Muka Hukum*. (Kementerian Hukum dan Ham, 2017).
<https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum>.

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta : BPHN, Majalah Hukum Nasional, 2012.

Badan Pusat Statistika. *Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. (Komnas HAM. 5 Januari, 2023).
<https://www.bps.go.id/indocator/34/1240/1/jumlah-penanganan-pengaduan-pelanggaran-hak-asasi-manusia.html>.

Dinas sosial Kota Magelang Jawa Tengah. *Dinsos Kuatkan Komitmen Pendamping Sosial*. (9 maret 2023)
<http://dinsos.magelangkota.go.id/dinsos-kuatkan-komitmen-pendamping-sosial>.

Kemenkeu RI Ditjen Perbendaharaan Kanwil DJPb.Prov.Sulteng. 2 April, 2023, <https://djp.kemenkeu.go.id>.

Kementerian Sosial, *Program Keluarga Harapan*. (Kemensos).
<https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>.

Peraturan.bpk, *Program Keluarga Harapan*. Mei 202, <https://jdih.bpk.go.id>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Fitriyah
NIM : S20193004
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Tata Negara
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat yang sebenarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E

Jember, 15 November 2023

Saya yang Menyatakan



Lailatul Fitriyah
NIM S20193004

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN MAHASISWA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 1369 /Un.22/ 4.a/PP.00.9/05/2023

19 Mei 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Bangkespol Mojokerto

Di tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Lailatul Fitriyah

NIM : S20193004

Semester : 8 (Delapan)

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Prinsip Goog Governance Dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dekan,

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI
HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangii, Jember, Kode Pos 68136 1 eip.
(0331) 48 / 550 Fax (0331) 42 / 005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website:

www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-1369/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/05/ 2023 Jember, 25 Mei 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Bapak Camat Kutorejo

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Lailatul Fitriyah
NIM : S20193004
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Prinsip Good Governance Dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto
Waktu Penelitian : Mei 2023
No. Telpn : 083122895646

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dekan,

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal A. Yani Nomor 16 Mojokerto Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp./Fax. (0321) 321 953
Website : <http://bakesbangpol.mojokertokab.go.id>

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/ 821 /416-206/2023

- Dasar : a. Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember tanggal 25 Mei 2023 Nomor : B-1369/Un.22/4.a/PP.00.9/05/2023, perihal Ijin Penelitian Lapangan;
b. Disposisi Asisten Daerah Kabupaten Mojokerto Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tanggal 29 Mei 2023 Nomor : 072/4963/416-206/2023;
c. Pertimbangan dari Camat Kutorejo Kabupaten Mojokerto tanggal - Mei 2023 Nomor : 275/416-303/2023, perihal *Tidak Keberatan Dilaksanakan Penelitian/Survey/Kegiatan.*

Menimbang : Hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, berkas persyaratan administrasi telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 66 Tahun 2012.

Bupati Mojokerto, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama Penanggungjawab : **Lailatul Fitriyah**
b. Alamat Penanggungjawab : Dsn. Sawo Ds. Sawo Rt/Rw 002/012 Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto
c. Asal Instansi/Organisasi/Lembaga : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember
d. Pekerjaan : Mahasiswa
e. Kebangsaan : Indonesia
Untuk mengadakan Penelitian/Survey/Kegiatan, dengan :
a. Judul Penelitian/Tema Kegiatan : Prinsip Good Governance Dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto
b. Tujuan Penelitian/Kegiatan : Pengambilan data
c. Lokasi Penelitian/Kegiatan : Kecamatan Kutorejo
d. Lama Penelitian/Kegiatan : 7 Hari Mulai Tgl 31 Mei s.d 10 Juni 2023
e. Bidang Penelitian/Kegiatan : Sosial
f. Status Penelitian/Kegiatan : Individu
g. Jumlah Anggota Peneliti/Kegiatan : -
h. Nama Anggota Penelitian/Kegiatan : -
Dengan Ketentuan : Berkewajiban mematuhi Protokol Kesehatan selama Pandemi Covid-19 dan menghormati, mentaati peraturan, tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan serta bersedia melaporkan hasil dari penelitian/ kegiatan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto

Mojokerto, 31 Mei 2023
a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MOJOKERTO
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan
Penanganan Konflik
Drs. ROUL AMRULLOH
Pembina I
NIP. 19680417 199503 1 002

Tembusan :

- Yth. 1.Ibu. Bupati Mojokerto (Sebagai Laporan);
2.Sdr. Camat Kutorejo Kabupaten Mojokerto;
3.Sdr. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember.

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

LOKASI PENELITIAN DI WILAYAH KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO

NO	TANGGAL	NAMA INFORMAN	TANDA TANGAN
1	31 Mei 2023	Qori'ah	
2	31 Mei 2023	Lilik	
3	1 Juni 2023	Wasito	
4	1 Juni 2023	Imroatin Mufidah	
5	2 Juni 2023	Sujiati	
6	2 Juni 2023	Supinah	
7	3 Juni 2023	Angga	
8	3 Juni 2023	Luluk	
9	4 Juni 2023	Sufah	
10	5 Juni 2023	Nuryati	
11	5 Juni 2023	Poniti	
12	5 Juni 2023	Ma'ma	
13	14 Juni 2023	Nurhayati	
14	13 November 2023	Siti Khoiriyah	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Proses Wawancara Dengan Bapak Wasito Selaku Kepala Bidang Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan. Pada tanggal 1 juni 2023



Proses Wawancara kepada Bapak angga. Pada tanggal 3 juni 2023



Proses Wawancara kepada Ibu Lilik. Pada tanggal 31 mei 2023



Proses Wawancara kepada Ibu Nur Hayati. Pada tanggal 14 juni 2023



Proses Wawancara kepada Ibu Nuriati. Pada tanggal 5 juni 2023



Proses Wawancara kepada Ibu luluk. Pada tanggal 3 juni 2023



Proses Wawancara kepada Ibu Sujati. Pada tanggal 2 juni 2023



Proses wawancara dengan Ibu Poniti. Pada tanggal 5 juni 2023



Proses wawancara dengan Ibu Sufa. Pada tanggal 4 juni 2023



Proses wawancara dengan Ibu Qori'ah. Pada tanggal 31 mei 2023



Proses wawancara dengan Ibu Supinah. Pada tanggal 2 juni 2023



Proses wawancara dengan Ibu Ma'ma.pada tanggal 5 juni 2023

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Lailatul Fitriyah
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 5 Januari 2000
Nim : S20193004
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Sambilawang RT. 012 RW. 002 Desa
Sawo Kecamatan Kutorejo Kabupaten
Mojokerto
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
No HP : 081322895646
Emil : Ifitriyah659@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Dharmawanita Sawo
2. SDN Sawo I-III
3. MTS Nurul Falah Sawo
4. SMAN 1 Kutorejo
5. Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Kiai Haji. Acmad Siddiq Jember

RIWAYAT ORGANISASI

1. Saka bhayangkara Polsek Pungging Menjabat Sebagai Sekertaris
2. DKR Kutorejo Menjabat Sebagai Sekertaris
3. Paskibra SMAN 1 Kutorejo
4. Pecinta Alam Sakupala Wakil ketua
5. Pramuka Universitas Islam Negeri Kiai Haji. Acmad Siddiq Jember